



PUTUSAN

Nomor : 167/Pid.Sus/2013/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RATU CAHYANINGRAT, SE binti ELANG SATRIA.**

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 23 Januari 1964.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Adyaksa Rt. 005 Rw. 005 Kel. Karang Mulya Kec. Karang Tengah Kota tangerang.

A g a m a : Islam .

Pekerjaan : Swasta (Direktur Pelabuhan PT. KSA).

Pendidikan : S1.

Terdakwa tidak ditahan;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, Terdakwa di persidangan didampingi oleh, Advokad/Penasihat Hukum berkantor di

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-86/BTL/06/2013 tertanggal 29 Agustus 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **RATU CAHYANINGRAT, SE binti ELANG SATRIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki ijin dari menteri*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan oleh karena itu pidana terhadap terdakwa **RATU CAHYANINGRAT, SE binti ELANG SATRIA** dengan pidana denda sebesar **Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- Salinan Risalah Lelang No. 132/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh YUSERI, SH Nip. 197305081994031002 selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin dimana pada hari selasa tanggal 14 Mei 2013 telah dilakukan lelang di Kantor Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dimana barang yang dilakukan lelang berupa batubara dengan Volume \pm 603 metrik ton, dengan penawaran sebesar Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).
- Salinan Risalah Lelang No. 133/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh YUSERI, SH Nip. 197305081994031002 selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin dimana pada hari selasa tanggal 14 Mei 2013 telah dilakukan lelang di Kantor Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dimana barang yang dilakukan lelang berupa batubara dengan Volume \pm 9.000 metrik ton, dengan penawaran sebesar Rp.910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah).
- Salinan Risalah Lelang No. 134/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh YUSERI, SH Nip. 197305081994031002 selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin dimana pada hari selasa tanggal 14 Mei 2013 telah dilakukan lelang di Kantor Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dimana barang yang dilakukan lelang berupa batubara dengan Volume \pm 6.800 metrik ton, dengan penawaran sebesar Rp.760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas;

- 13 (tiga belas) unit Dump Truck Merk HINO;
- 1 (satu) unit Dozer merk KOMATSU D 85 E-SS serial 4863



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit LOADER merk CAT 980 H No. Lambung 01 PIN. CAT0980HEJMS03193 Warna Kuning;
- 1 (satu) unit LOADER merk KOMATSU WAC-500-1 serial No. 21078 warna kuning
- 1 (satu) unit LOADER merk KOMATSU WAC-100-1 serial No. 11186 warna kuning
- 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI R-220-9 SD PIN. HHKHZ615AC0000804

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Batubara sebanyak \pm 25.000 (dua puluh lima ribu) Metrik Ton.
- Batubara sebanyak \pm 1.500 (seribu lima ratus) Metrik Ton.
- Batubara sebanyak \pm 500 (lima ratus) Metrik Ton.

Dikembalikan kepada pemilik.

- 4 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, 00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya serta mengakui kesalahannya dan atas permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-10/BTL/01/2012 tertanggal 16 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RATU CAHYANINGRAT SE Binti ELANG SATRIA sekitar bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan 2013, bertempat dipelabuhan khusus batubara PT. KSA Jl. Pelindo Ds. Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Batulicin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, telah menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki ijin dari Menteri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula petugas gabungan dari Kepolisian Dit. Reskrim Polda Kalsel dan Polres Tanah Bumbu diantaranya saksi M. Kamil dan saksi M. Herpanji Syahputra sesuai surat perintah tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemantauan dipelabuhan khusus PT. KSA yang ternyata ditempat tersebut oleh saksi ditemukan adanya beberapa tumpukan batubara yaitu 5 tumpukan besar dan 2 tumpukan kecil yang diduga hasil penambangan illegal.

- Kemudian para saksi menanyakan kepada Adi Rusmito selaku pengelola dan operasional pelabuhan PT. KSA yang langsung melaporkan setiap kegiatan dilapangan kepada tersangka bahwa PT. KSA memang memiliki ijin khusus untuk pelabuhan batubara tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat adanya penumpukan batubara dari pihak umum yang tidak jelas asal usul barangnya.
- Kemudian para saksi menanyakan surat-surat yang berkenaan dengan asal usul batubara akan tetapi petugas yang ada dipelabuhan tersebut tidak bisa menjelaskan atau menunjukannya karena semua dokumen dipegang oleh tersangka dan setelah saksi menanyakan kepada tersangka dengan jawaban bahwa pelabuhan PT. KSA hanya memiliki ijin khusus saja dan tersangka menyatakan tidak tahu mengenai operasional dilapangan apabila ada penumpukan batubara dari pihak lain yang diantaranya surat asal usulnya tidak jelas dikarenakan tersangka hanya bertanggungjawab mengenai perijinan saja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 300 UU RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa mengerti maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan/eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi ADI RUSMINTO Bin (Alm) SARGINNO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi bekerja pada PT. Bandar Agung Mulia (PT. BAM) sejak tanggal 08 Januari 2013 dan jabatan saksi sekarang adalah selaku Site Manager PT. BAM perusahaan tempat saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang jasa pelabuhan jasa Pengolahan Batubara.
 - Melakukan pembuatan sistem dan menyusun struktur organisasi serta dokumen kapal.pada saat ini pelabuhan yang dikelola oleh PT. BAM adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan khusus PT. Kurnia Surya Angkasa (PT. KSA) yang berlokasi di Ds
Satui Timur Ke.c satu Kab. Tanah Bumbu.

- Dapat saksi jelaskan dalam hal ini PT. BAM adalah selaku kontraktor didalam pengelolaan operasional pelabuhan batubara khusus milik PT. KSA, perijinan yang dimiliki oleh PT. KSA dalam operasional pelabuhan say tidak mengetahuinya.

- Saksi tidak mengetahui tentang struktur organisai PT. KSA yang saksi ketahui hanaya struktur operasional PT. BAM yaitu :

a Direktur : RATU CAHAYANINGRAT

b Mnajer Site : ADI RUSMINTO

c Pengawas lapangan : AHMAD RIFA'I

Para operator 6 (enam) orang ang saksi tidak hafal namanya

d Kepala Armada : SUROSO.

Para sopir sebanyak 16 (enam belas) orang.

e Kepala Mekanik : JUNED

Para mekanik sebanyak 4 (empat) orang ang saksi tidak hafal namanya

f Admin : ANDI ASNA

g Operator timbangan 2 (dua) karyawan PT. KSA an. ABDUR RAHIM, satunya lagi saksi lupa namanya.

- Saksi tidak mengetahui sejak kapan PT. BAM mulai melakukan operasional pelabuhan PT. KSA, akan tetapi semenjak saksi mulai bekerja di PT. BAM telah melaksanaka kegiatan operasional pelabuhan, semenjak saksi menjabat sudah melakukan pengiriman sebanyak 2 (dua) kali yaitu semenjak tanggal 19 sampai 24 Januari 2013, sedangkan untuk pengiriman sebelumnya saksi belum mengetahui, karena saksi belum melakukan pengecekan karean untuk saat ini sebleum mulai menjabat saksi baru melakukan penataan sistem dipelabuhan.
- Batubara yang berada di pelabuhna PT. KSA / PT, BAM adalah batubara yang saksi ketahui berasal dari tambang PT. Mitra Setia Tanah Bumbu (PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSTB) yang berlokasi di Km. 47 dan tambang PT. MASA saksi tidak mengetahui dimana lokasinya.

- Saksi tidak mengetahui siapa pemilik batubara dari PT. MSTB, yang saksi ketahui adalah yang sering melakukan pengecekan batubara PT MSTB adalah pak JANGIR PRABHU. Sedangkan PT. MASA saksi tidak mengetahuinya.
- Dokumen yang dipergunakan untuk pengapalan batubara sebanyak 2 (dua) kali selama saksi menjabat adalah menggunakan dokumen batu bara dari PT. Putra Parahyangan Mandiri (PT. PPM) yang melakukan pengurusan dokumen dari PR. BAM adalah saksi sendiri, adapaun cara mendapat dokumen dari PT. PPM adalah saksi membuat berita acara loading batubara nomor 001/KSA/LB/I/2013 tanggal 20 januari 2013 dan nomor 002/KSA/LB/I/2013 tanggal 22 januari 2013 masing – masing dilampiri dengan laporan hasil draft survey dari surveyor, berita acara loading yang saksi buat tersebut berawal dari adanya Shipping Instruction (S.I), yang saksi terima dari sdra ANDI ASNA, sehari sebelum saksi terima S.I tersebut saksi ada ditelponkan oleh ibu ROSA stafnya ibu RATU (Dir PT. BAM) yang mengatakan bahwa ada S.I dan sudah di emailkan, agar segera di printkan oleh sdra ANDI ASNA dan pada waktu itu ibu juga menyampaikan bahwa biasanya ada dibuatkan Berita Acara Loading agar diikuti saja seperti yang sudah – sudah lihat di file, setelah Berita Acara Loading dibuat keesokan harinya dating sdra RUDI dari CV. PPM kepelabuhan dan bertemu dengan saksi menanyakan mana Berita Acaranya sambil memeperlihatkan fotocopy SI seperti yang saksi terima melalui email dari ibu ROSA, setelah saksi serahkan berita acara kepada sdra RUDI, pada hari itu juga ibu ROSA ada menghubungi saksi dan menanyakan apakah udah doserahkan Berita Acaranya dan saksi jawab sudah diserahkan dan juga saksi tanyakan siapa orang itu ibu ROSA menyebutkan bahwa itu orangnya ibu RATU (Dirut PT. BAM) kemudian saksi tidak bertanya lagi dan saksi merasa tugas saksi sudah selesai, setelah kapal berangkat say ada menerima dari agen pelayaran berupa fotocopy dokumen pengapalan sebanyak 1 (satu) bundle yang terdiri Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang yang diterbitkan oleh Distamben Kab. Tanah Bumbu, surat kirim CV. PPM, Surat Keterangan Asal Barang dari CB. PPM, Bill Of Loading dan Cargo Manifest kemudian dokumen saksi tersebut saksi arsipkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sendiri tidak mengetahui kenapa hal tersebut terjadi karena dalam hal ini saksi hanya ditugaskan oleh ibu ROSA hanaya untuk membuat Berita Acara Loading dan kemudian diserahkan kepada sdr RUDI setelah berita acara diserahkan kemudian ditanya oleh ibu ROSA melalui telpon apakah berita acaranya sudah diserahkan kepada sdr RUDI dan saksipun tidak mengetahui bahwa dokumen yang terbit untuk pengapalan adalah dokumen dari CV. PPM, dan untuk pengapalan yang kedua setelah Berita Acara Loading saksi buat kemudian sdr RUDI juga yang datang mengambil dan dari situ saksi mengetahui bahwa dokumne untuk pengapalan yang kedua juga berasal dari CV. PPM, dan hal tersebut saksi lupa menanyakan kepada ibu ROSA.
- Sesuai dengan jawaban saksi pada poin nomor 11 dan 12 saksi hanya membuat dan menandatangani Berita Acara Loading kemudian diserahkan kepada sdr RUDI bagaimana urusan selanjutnya sampai dengan terbitnya dokumen pengapalan saksi tidak mengetahui, dan menyangkut dengan biaya saksi tidak mengerti dan saksipun tidak ada mengeluarkan biaya apapun.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada Berita Acara Loading batubara dibuat posisi batubara sudah diatas tongkang dan sudah dilakukan draft survey oleh surveyor, dokumen pengapalan terbut satu hari setelah berita acara saksi buat untuk pengapalan pertama, dan dua hari setelah berita acara dibuat untuk pengapalan yang kedua.
- Jumlah batubara yang berada dipelabuhan saat ini adalah sekitar 60.000 MT, batubara tersebut berasal dari lokasi tambang PT. MSTB di km 47 dan tambang PT. MASA saksi tidak mengetahui dimana lokasi tambangnya, dokumen yang dipergunakan untuk pengiriman batubara kepelabuhan tidak ada hanya menggunakan surat jalan dari PT. MSTB untuk batubara dari lokasi tambang MSTB dan surat jalan hauling batubara dari PT. MASA untuk batubara lokasi tanbang PT. MASA, sedangkan untuk pemilik batubara dari MSTB yang saksi ketahui adalah bapak JANGIR PRABHU saksi tidak mengetahuipersis alamatnya setahu saksi hanya di Satui, sedankan untuk MASA saksi tidak mngetahui siapa pemiliknya sedangkan brapa jumlah dari masing – masing batubara saksi tidakmengetahui dan yang mengetahui adalah sdr RIFA'I yang bertugas sebagai pengawas lapangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui malah kode yang tertera di surat kirim, saksi bisa membedakan surat kirim tersebut berdasarkan nama perusahaan atau surat jalan yang dipergunakan.
 - Armada yang dipergunakan adalah untuk batubara yang berasal dari lokasi tambang PT. MASA adalah truk Tronton dari kontraktor PT. MSTB saksi tidak mengetahui siapa pemilinya, sedangkan batubara dari lokasi tambang PT. MASA menggunakan truk tronton dari PT. BAM sendiri dan ada juga dari kontraktor PT. MASA.
 - Truck Tronton PT. BAM yang digunakan untuk mengangkut batubarayang berasal dari lokasi tambang PT. MASA tergantung permintaan PT. MASA sendiri.
 - Peralatan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional di pelabuhan PT. BAM adalah weel loader 5 (lima) unit yang dipergunakan 3 (tiga) unit 2 (dua) unit dalam keadaan rusak, excavator 1 (satu) unit, dozer 1 (satu) unit, truck tronton 20 (dua puluh) unit, 12 (dua belas) unit digunakan untuk hauling keluar pelabuhan, 8 (delapan) unit digunakan untuk loading dipelabuhan dan pada saat kondisi sebanyak 4 (empat) unit, chruser sebanyak 2 (dua) unit yang dipergunakan hanya 1 (satu) unit dan timbangan 2 (dua) unit.
 - Memang benar surat tersebut adalah bukti pengapalan batubara yang berasal dari pelabuhan PT. BAM, bukti penerimaan batubara yang masuk kepelabuhan PT. BAM yang disimpan dan diarsipkan oleh sdr ANDI ASNA di kantor pelabuhan PT. BAM yang berlokasi dipelabuhan PT. KSA.
- 1 Saksi ACHMAD RAFI'IE Bin M. HASAN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- 15 Juli 2012 sampai dengan sekarang, tugas Saksi bekerja di pelabuhan PT. Kurnia Surya Anngkasa (PT. KSA), sebagai pengawas lapangan sejak dan tanggung jawab saksi adalah mengkoordinir pengawasan pengerjaan Divisi Pelabuhan, Divisi Crusher, Divisi Checker, dan Pengawas Alat Berat dimana yang menggaji saksi adalah PT. KSA dan gaji saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. KSA bergerak dibidang penumpukan batubara dan pengapalan atau jasa pelabuhan batubara, PT. KSA beralamat di Desa Satu Timur Kec. Satu Kab. Tanah Bumbu. Ada juga kantor PT KSA di jakarat namun saksi tidak mengetahui alamat lengkapnya.
- Dapat saksi jelaskan susunan direksi PT. KSA adalah:
- Direktur sdri RATU CAHYANINGRAT
- General Manager sdra ADI RUSMINTO, yang membawahi:
 - Divisi Pelabuhan : Crusher (SULAIMAN, ARIF, KLIWON/Crusher)
 - Divisi Mekanik : (JUNED, LEO, ANDI ISMAN Als AHONG/Chief Mekanik)
 - Divisi Security : (ARA, DIAN, YUSUF/Satpam)
 - Divisi Timbangan : (ABDUR RAHIM, ASNAH/Administrasi)
 - Divisi Logistik : (LEON, RAHMAD/ pembelian spare part)
 - Divisi Armada : (SUROSO)
 - Pengawas lapangan M. RIFA'I, yang membawahi :
 - Divisi Pelabuhan : Cheker (HERMAN PELANI, PAUZI dan SUROTO)
 - Divisi Pelabuhan : Loading (ABDUL HARIS, BAHTIAR, GUSMAKIN)
 - Divisi Alat Berat : Operator Loader, Excavator dan Dozer (ROBI KRISTIAN, ARIF DANI KRISYANTO, IMAM dan SURO'IF)
- Pada saat penyidik datang dan menemukan tumpukan Batubara tersebut hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 18.00 wita saksi sedang di jalan Pelindo arah mau ke Pelabuhan PT. KSA , setibanya saksi di pelabuhan PT KSA saksi melihat ada pihak kepolisian yang sedang mengamankan pelabuhan stock fiel milik PT. KSA.
- Sya tidak mengetahui sejak kapan pelabuhan PT, KSA beroperasi dimana pada saat saksi pertama bekerja dipelabuhan PT. KSA sudah mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi dimana di pelabuhan PT. KSA sudah ada batubara yang ditumpuk di pelabuhan.

- Sepengetahuan saksi PT. KSA memiliki perizinan namun saksi tidak mengetahui apa saja perizinannya dan saksi tidak dapat menunjukkan perizinan tersebut karena yang mengetahui pasti perihal tersebut adalah Direktur Perusahaan.
- Sepengetahuan saksi bahwa perusahaan yang memiliki batubara yang ada di PT KSA adalah PT. Mega Alam Semesta Abadi (\pm 25.000 MT) masuk ke pelabuhan PT. KSA tanggalnya saksi lupa bulan Januari 2013, batubara milik PT. Mitra Setia Tanah Bumbu (\pm 10.000 MT) masuk ke pelabuhan PT. KSA tanggalnya saksi lupa bulan Januari 2013, batubara milik sdr DAVID (\pm 500 MT) masuk ke pelabuhan PT. KSA pada akhir bulan desember 2012 dan PT. Suci Joyo Mulio (\pm 1.500 MT) masuk ke pelabuhan PT. KSA pada bulan Desember 2012 dimana semua batubara tersebut masih ada ditumpuk di pelabuhan PT. KSA sebanyak 5 tumpukan besar dan 2 tumpukan kecil. Sedangkan untuk kontrak jasa pelabuhan antara PT KSA dengan pemilik batubara saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah ibu RATU CAHYANINGRAT (Direktur PT KSA).
- Sebelumnya yang bertugas mengarsipkan surat jalan batubara yang masuk ke pelabuhan PT, KSA adalah sdr EDI (Administrasi PT. KSA) namun sekarang sdr EDI sudah tidak bekerja di pelabuhan PT. KSA lagi. Dan sekarang yang bertugas mengarsipkan surat jalan batubara yang masuk ke pelabuhan PT, KSA saksi tidak mengetahuinya dimana jabatan sdr EDI saat ini dijabat oleh sdr ADI RUSMINTO.
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang mencatat batubara yang masuk ke pelabuhan PT. KSA adalah ABDUR RAHIM sebagai cheker timbangan PT. KSA kemudian data tersebut dimasukkan ke computer.
- Bahwa yang bertugas menjaga timbangan tersebut adalah sdr ABDUR RAHIM dan sdr ANDI HASNA tugasnya adalah menimbang dan mencatat batubara yang masuk ke pelabuhan PT.KSA dan mereka melaporkan kepada sdr EDI (Administrasi PT. KSA) kemudian selanjutnya dilaporkan ke sdr RATU (Direktur PT. KSA).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa batubara yang berada di pelabuhan PT. KSA yang dikirim dari PT. Mega Alam Semesta Abadi berasal dari Gunung buyan Kab. Tanah Bumbu, batubara dari PT. Mitra Setia Tanah Bumbu saksi tidak mengetahui asal batubara darimana, batubara dari sdr. DAVID berasal dari jalan Alumnda kebun sawit milik PT. GMK Kec. Satu Kab. Tanah Bumbu dan batubara dari PT. Suci Joyo Mulio saksi tidak mengetahui berasal dari mana.
- Saksi mengetahui batubara dari PT. Mega Alam Semesta Abadi berasal dari Gunung buyan karena pada tanggal lupa bulan Januari 2013 saksi pernah meninjau langsung dari lokasi tambang yang dikerjakan PT. Mega Alam Semesta Abadi yang terletak di gunung Buyan. Kemudian untuk batubara yang dikirim oleh sdr DAVID ke PT. KSA dari jalan Alumnda kebun sawit milik PT. GMK Kec. Satu Kab. Tanah Bumbu saksi mengetahui dari sopir tronton pada saat mengantar ke pelabuhan PT. KSA namun saksi tidak pernah mengecek ke lokasi tambang.
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan :
- Penumpukan batubara adalah dimana dalam hal ini PT. KSA mempunyai lokasi yang dapat digunakan untuk jasa penumpukan batubara yang masuk.
- Pengapalan yaitu PT KSA dapat melayani jasa pemuatan batubara ke atas tongkang.
- Jasa pelabuhan adalah mulai dari jasa penumpukan batubara, jasa cruiser untuk mengolah, menggiling, menghaluskan batubara asalan menjadi batubra cruisheran atau menjadi batubara yang siap kirim dan jasa pemuatan batubara dari lokasi penumpukan sampaidengan keatas tongkang pengangkut batubara.
- Proses batubara dipelabuhan PT. KSA adalah setiap batubara asalan yag masuk kepelabuhan dilakukan penimbangan pada jembatan PT. KSA kemudian batubara tersebut ditumpahkan pada lokasi penumpukan yang telah ditentukan kemudian batubara yang ditumpahkan dari truck pengangkut dirapikan menggunakan alat berat jenis loader dan excavator, setelah ada jadwal untuk pengapalan kemudian batubara jenis asalan tersebut diolah untuk dihaluskan menggunakan mesin cruisher dan setelah itu diangkut dengan menggunakan truck tronton dan dibawa keatas tongkang, peralatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan adalah alat berat jenis wheel loader digunakan untuk memuat batubara ke atas truck tronton dan juga untuk meratakan dan memadatkan batubara yang berada di pelabuhan maupun diatas tongkang, alat berat excavator digunakan untuk merapikan tumpukan batubara, memecah batubara di hopper (besi penyangga batubara asal) , memasang dan melepas ramdor / jembatan penghubung dari pinggir pelabuhan ke tongkang untuk jalan tronton yang dipergunakan untuk mengangkut batubara dari lokasi penumpukan ke atas tongkang. Dermaga yang ada di pelabuhan PT KSA adalah sebanyak 2 (dermaga) yang beroperasi baru satu dermaga karena yang satu dermaga masih dalam keadaan rusak. Yang membangun dermaga di pelabuhan PT. KSA saksi tidak mengetahui karena mulai bekerja di pelabuhan PT KSA dermaga tersebut sudah ada.

- Cara pemuatan batubara yang dilakukan oleh PT. BAM ke atas tongkang adalah dengan cara manual yaitu batubara yang telah dicruisher dan akan dimuat dinaikkan ke atas truck tronton dengan menggunakan peralatan loader merk komatsu tipe WA 500 kemudian batubara tersebut diangkut ke tongkang dengan menggunakan truck tronton dan di tumpahkan diatas tongkang kemudian batubara diatas tongkang diratakan dengan menggunakan loader.
- Benar tongkang tersebut adalah yang dipergunakan untuk mengangkut batubara yang berasal dari pelabuhan PT. KSA.

2 Saksi KOKO PRASETYO Bin LASIYO yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di PT. Kurnia Surya Angkasa (PT. KSA) sebagai supir truck tronton sejak awal bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang tugas dan tanggung jawab saksi adalah membawa truck tronton merk Hino warna putih seri FM 320 TI dengan nomor lambung PMZ 06 milik PT. KSA untuk mengangkut batubara dari stock file ke crusher (alat pemecah batubara), saksi diberikan oleh PT. KSA dengan gaji pokok sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), retasi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per rit bila dari tambang ke pelabuhan sedangkan Rp 4.000 (empat ribu rupiah) per rit dari stock file ke crusher pelabuhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. KSA bergerak dalam bidang jasa pelabuhan khusus batubara seperti penumpukan batubara, jasa pemecah batubara (crusher) serta bongkar muat batubara, lokasi pelabuhan khusus PT. KSA berada di Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu.
- Saksi tidak tahu legalitas ijin apa saja yang dimiliki PT. KSA, Direktur PT. KSA saksi tidak tahu, yang saksi tahu manager pelabuhan yaitu sdr ADI.
- PT. KSA tidak ada mempunyai usaha penambangan batubara hanya pelabuhan khusus batubara saja.
- Saksi tidak tahu batubara milik siapa saja yang ada di pelabuhan PT. KSA dan saksi tidak tahu berapa jumlah batubara yang ada di pelabuhan tersebut.
- Yang memerintahkan dan mengarahkan saksi untuk melansir atau memindahkan batubara dari lokasi penumpukan batubara di stock file ke crusher adalah sdr RIFA'I sebagai pengawas lapangan PT. KSA.
- Pada saat petugas kepolisian datang kepelabuhan saat itu saksi sedang berada di mess sedang istirahat kemudian saksi diberitahu oleh teman saksi untuk dimintai keterangan di kantor Polsek Satui.
- Bahwa setiap harinya jumlah batubara yang berhasil saksi angkut dari stockfile ke crusher sebanyak 50 (lima puluh) rit dengan berat @ 10 (sepuluh) MT batubara apabila cuaca panas tidak hujan, sedangkan bila cuaca hujan paling banyak 20 (dua puluh) rit saja.
- Ya, saksi pernah diperintahkan oleh sdr RIFA'I untuk mengangkut batubara dari lokasi tambang batubara PT. MASA Gunung Buyan Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan ditumpuk di samping crusher pelabuhan PT. KSA sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sebanyak 5 (lima) rit, hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sebanyak 2 (dua) rit, hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sebanyak 2 (dua) rit, rata – rata jumlah batubara yang saksi angkut sebanyak 30 (tiga) puluh MT dengang menggunakan truck tronton merk Hino warna putih seri FM 320 TI dengan nomor lambung PMZ 06 milik PT. KSA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu kerjasama seperti apa antara PT. KSA dengan PT. MASA, dan saksi juga tidak tahu legalitas apa yang dimiliki oleh PT. MASA dalam melakukan penambangan di Gunung Buyan tersebut.
 - Saat ini batubara yang saksi angkut dari tambang PT. MASA masih ada di pelabuhan PT. KSA belum dijual atau di pindahkan.
 - Ya benar ada, seingat saksi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 ada sebanyak 12 (dua belas) buah tronton PT. KSA, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sebanyak 9 (sembilan) buah tronton PT. KSA dan pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 ada sebanyak 11 (sebelas) buah tronton PT. KSA namun saksi tidak tahu berapa banyak yang diangkut oleh sopir tersebut.
 - Benar ada menggunakan surat kirim namun saksi tidak ada membaca surat kirim itu sehingga saksi tidak tahu kodenya apa, yang memberikan surat kirim adalah ceker tambang PT. MASA yang tidak tahu namanya.
 - Alat berat yang digunakan di lokasi tambang PT. MASA adalah 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 300 warna kuning yang digunakan untuk memuat batubara ke tronton, 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange yang serinya tidak tahu yang digunakan untuk mengeruk batubara didalam tambang dan 1 (satu) unit alat berat jenis dozer merk Komatsu warna kuning serinya tidak tahu digunakan untuk memperbaiki jalan yang ada di tambang, untuk pemilik alat berat tersebut saksi tidak tahu.
 - Yang saksi lihat hanya 1 (satu) bukaan tambang saja dengan ukurann panjang ± 100 m, lebar ± 100 m dengan kedalaman kurang lebih 30 m.
 - Sepengetahuan saksi selama bekerja di pelabuhan PT. KSA kurang lebih 26 (dua puluh enam) hari batubara yang sudah di loaing menggunakan tongkang sebanyak 4 (empat) tongkang, namun saksi tidak tahu dijual kemana batubara tersebut.
- 3 Saksi ANDI ASNA Binti ANDI NASRUDIN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja di PT. Kurnia Surya Angkasa (PT. KSA) sebagai kasir keuangan PT. KSA sejak tanggal 01 September 2012 sampai dengan sekarang, tugas dan tanggung jawab saksi adalah menginput data-data (pembelian spare part, dan keperluan sehari –hari), merekap dan membayarkan gaji karyawan, semua kegiatan berkaitan dengan keuangan saksi laporkan via email kepada sdr DEVIAN (Kepala keuangan PT. KSA di Jakarta). Kemudian yang menggaji saksi adalah PT. KSA dan gaji saksi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.
- PT. KSA bergerak dalam bidang penumpukan batubara dan pengapalan atau jasa pelabuhan batubara PT. KSA beralamat di Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu. Ada juga kantor PT. KSA di Jakarta tapi saksi tidak mengetahui dimana alamat lengkapnya.
- Bahwa susunan direksi PT. KSA adalah:
- Direktur sdr RATU CAHYANINGRAT
- General Manager sdr ADI RUSMINTO, yang membawahi:
- Divisi Pelabuhan : Crusher (SULAIMAN, ARIF, KLIWON/Crusher)
- Divisi Mekanik : (JUNED, LEO, ANDI ISMAN Als AHONG/Chief Mekanik)
- Divisi Security : (ARA, DIAN, YUSUF/Satpam)
- Divisi Timbangan : (ABDUR RAHIM, ASNAH/Administrasi)
- Divisi Logistik : (LEON, RAHMAD/ pembelian spare part)
- Divisi Armada : (SUROSO)
- Pengawas lapangan M. RIFA'I, yang membawahi :
- Divisi Pelabuhan : Cheker (HERMAN PELANI, PAUZI dan SUROTO)
- Divisi Pelabuhan : Loading (ABDUL HARIS, BAHTIAR, GUSMAKIN)
- Divisi Alat Berat : Operator Loader, Excavator dan Dozer (ROBI KRISTIAN, ARIF DANI KRISYANTO, IMAM dan SURO'IF)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penyidik datang dan menemukan tumpukan Batubara tersebut hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 18.00 wita saksi sedang dalam perjalanan pulang dari kantor pelabuhan KSA.
- Sepengetahuan saksi PT. KSA tidak memiliki lokasi tambang dan IUP-OP
- Saksi pernah melihat perizinan-perizinan pelabuhan PT. KSA namun saksi tidak membacanya dan saksi tidak bisa memeperlihatkan perizinan tersebut dalam pemeriksaan sekarang ini.
- saksi tidak mengetahui kapan pelabuhan PT. KSA beroperasi. Sewaktu pertama saksi bekerja di pelabuhan PT. KSA sudah mulai beroperasi dan pelabuhan PT. KSA juga sudah melakukan penumpukan batubara di pelabuhan.
- Sepengetahuan saksi bahwa perusahaan yang memiliki batubara yang ada di PT. KSA adalah PT. Mega Alam Semesta Abadi dan batubara milik PT. Mitra Setia Tanah Bumbu dimana semua kontrak batubara tersebut masih ada ditumpuk di pelabuhan PT. KSA. Sedangkan untuk kontrak jasa pelabuhanantara PT. KSA dengan pemilik batubara saksi juga tidak mengetahui.
- Yang bertugas mengarsipkan surat kirim batubara adalah bagian timbangan an. ABDUR RACHIM namun arsip tersebut biasanya per seminggu dikirim ke kantor puast di Jakarta.
- Dapat saksi jelaskan, bahwa yang mencatat batubara yang masuk ke pelabuhan PT. KSA adalah ABDUR RACHIM sebagai cheker timbangan PT. KSA dan kemudian data tersebut dimasukkan ke computer.
- Bahwa yang bertugas menjaga timbangan tersebut adalah sdra ABDUR RACHIM (yang bersangkutan tugas malam) sedangkan siang hari dilakukan oleh saksi dan WAWAN (driver perusahaan) tugasnya adalah menimbang dan mencatat batubara yang masuk ke pelabuhan PT. KSA. Selanjutnya ABDUR RACHIM melaporkan rekap batubara yang masuk via email kekantor pusat di Jakarta.
- Dapat saksi jelaskan batubara yang berada di pelabuhan PT. KSA yang dikirim dari PT. Mega Alam Semesta Abadi berasal dari Gunung Buyan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu, batubara dari PT. Mitra Setia Tanah Bumbu Sepengetahuan saksi diambil dari Jl. Alamunda Km 50.

- Sepengetahuan saksi hanya batubara milik PT. MASA dan PT. MSTB yang masuk ke pelabuhan PT. KSA selain dari itu saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi mengetahui bahwa batubara yang dikirimkan oleh PT. Mega Alam Semesta Abadi berasal dari Gunung Buyan karena saksi pernah menanyakan kepada checker PT. MASA(saksi lupa namanya) bahwa memang batubara milik PT. MASA berasal dari Gunung Buyan sedangkan untuk batubara yang dikirim PT. MSTB ke PT. KSA berasal dari Jl. Alamunda km 50 karena saksi pernah menanyakan kepada sdra PRABU (orang india sepengetahuan selaku pemilik batubara) bahwa batubara PT.MSTB diperoleh dari km 50 Jl. Alamunda dengan perjalanan hauling kurang lebih dua jam.
- Saksi tidak mengetahui Perihal tersebut dan yang mengetahui Perihal tersebut adalah sdra ADI atau sdri RATU.
- Saksi tidak mengetahui hal tersebut.
- Benar bahwa batubara yang dikirim ke pelabuhan PT. KSA menggunakan surat kirim yang mana tertera identitas sopir dan truck pengangkutnya dan identitas pengirimnya, tonase dan tertera nama perusahaan serta kodenya.
- Sepengetahuan saksi untuk PT. MSTB menggunakan kodde kirim MSTB sedangkan untuk PT. MASA menggunakan kode kirim MASA. Selain itu saksi tidak mengetahuinya.
- Karyawan/petugas yang bertugas menerima batubara masuk ke pelabuhan PT. KSA adalah petugas pada bagian timbangan sdra ABDURRAHIM dan saksi sendiri. Cara merekap surat kirim batubara yang masuk adalah surat kirim diarsipkan pertanggal atau perhari selanjutnyadilakukan rekap langsung dikomputer yang berada di dalam kantor timbangan KSA. Hasil rekap selanjutnya dikirim via email kekantor pusat di Jakarta. Kemudian terhadap surat kirim (yang asli) dikumpulkan dan biasanya perminggu dikirimkan via TIKI dan JNE ke kantor puast di Jakarta.
- Peralatan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional di pelabuhan PT. KSA adalah weel loader 3 (tiga) unit, excavator 1 (satu) unit, dozer 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit, truck tronton 20 (dua puluh) unit, 12 (dua belas) unit digunakan untuk hauling keluar pelabuhan, 8 (delapan) unit digunakan untuk loading dipelabuhan, chruser sebanyak 1 (satu) unit dan timbangan 2 (dua) unit.

- Sepengetahuan saksi memang PT. KSA pernah melakukan pengapalan namun sepengetahuan saksi pada bulan Januari 2013 PT. KSA mengapalkan batubara sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tujuan pengiriman saksi tidak tahu. Sesuai dengan Berita Acara Loading batubara tanggal 20 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ADI RUSMINTO sebagai site Manager pelabuhan PT. KSA jumlah muatan pertama sebanyak 7.532,701 MT, jumlah muatan kedua sebanyak 7.411,265 MT sedangkan muatan yang ketiga saksi tidak mengetahuinya.

4 Saksi ABDUR RAHIM Bin BAHRUDIN, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saat ini saksi bekerja di perusahaan PT. Kurnia Surya Angkasa (PT. KSA) yang bergerak di bidang pelabuhan dan pengapalan batubara, alamat kantor di pelabuhan KSA dan yang menjadi pimpinan pelabuhan adalah ADI RUSMINTO.
- Adapun struktur PT. KSA adalah :
- Direktur PT. KSA : RATU
- Manager Pelabuhan : ADI RUSMINTO
- Kepala Lapangan : RIFA'I
- Bendahara : ANDI HASNAH
- Petugas Timbangan : ABDUR RAHIM (saksi sendiri)
- Kepala Armada : SUROSO
- Yang menjadi petugas timbangan adalah saksi sendiri, adapun tugas saksi adalah melakukan penimbangan batubara yang masuk pelabuhan PT. KSA, proses masuknya batubara pelabuhan adalah truck – truck masuk melalui timbangan, kemudian saksi catat berat kotor dan berat bersih ke computer yang ada dikantor timbangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah saksi catat beratnya baru batubaranya ditumpah ke stock file pelabuhan sesuai dengan lokasi penumpukannya.

- Saksi melakukan rekapitulasi batubara masuk setiap hari dikomputer yang ada di timbangan, kemudian saksi laporkan setiap hari kepada direktris PT. KSA yaitu ibu RATU di Jakarta melalui email ratu.aya@gmail.com, dan rekapitulasi tersebut tidak ada yang saksi cetak.
- Surat kirim batubara (ada yang berwarna kuning dan merah muda) yang masuk setelah saksi kumpulkan di mejasaksi besok harinya biasanya diambil ibu ANDI HASNA, selaku bagian keuangan.
- Batubara masuk ke pelabuhan PT. KSA sejak pukul 08.00 wita sampai pukul 06.00 setiap harinya.
- Adapun batubara yang ada di pelabuhan PT. KSA tersebut adalah :
- PT. Mega Alam Semesta Abadi (PT. MASA) (BAMBANG) sebanyak ± 25.000 MT
- PT. Mitra Setia Tanah Bumbu (PT. MSTB) (PRABU/India) sebanyak ± 10.000 MT
- DAVID sebanyak ± 500 MT
- PT. Suci Joyo Mulia (PT. SJM) sebanyak ± 1.500 MT.
- Saksi tidak mengetahui dari perusahaan mana asal batubara yang ditumpuk di pelabuhan PT. KSA tersebut, yang mengetahui adalah pemilik batubaranya sendiri atau yang punya kode.
- Apabila batubara milik PT. MASA masuk ke pelabuhan PT. KSA surat kirimnya memakai kode MASA/HF, dapun maksudnya MASA adalah pemilik batubara dari tambang dan HF maksudnya orang yang menghubungkan pembeli yaitu PT. Bandar Agung Mulia (PT. BAM), perlu saksi jelaskan bahwa lokasi penambangan batubara milik PT. MASA tersebut berlokasi di Gunung Buyan Satui. Sedangkan untuk kode MSTB maksudnya batubara berasal dari kuasa pertambangan PT. MSTB yang terletak di Mangkalapi. Kemudian batubara milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID memakai kode JBU/04/YT, adapun maksud kodenya saksi tidak mengetahuinya, namun batubaranya berasal dari lokasi sawit PT. GMK. Kemudian kode surat kirim PT. SJM adalah SJM/IBU/MRB, maksudnya SJM adalah yang nyuplai batubara, sedangkan kode IBU maksudnya adalah menandakan batubaranya di beli oleh PT.KSA/PT. BAM menurut keterangan pak RIFA'I kepada saksi, sedangkan kode MRB saksi tidak mengetahuinya.

- Ya benar sebahagian surat yang diperlihatkan kepada saksi oleh pemeriksa yang di pakai untuk mengirim batubara ke pelabuhan PT. KSA.
- Adapun fasilitas yang digunakan di pelabuhan PT. KSA adalah dump truck jumlahnya lebih daro 10 (sepuluh) unit, loader jumlahnya saksi tidak tahu dan excavator jumlahnya saksi tidak tahu.
- Pada saat polisi datang ke pelabuhan PT. KSA tanggal 26 Januari 2013 aktifitas pelabuhan sedang loading batubara ke BG MOANA 3 TB KILLY 3 yang sedang merapat di jetty PT. KSA
- Batubara yang sedang loading ke BG MOANA 3 TB KILLY 3 adalah batubara milik PT. KSA sendiri.
- Hubungan PT. BAM dengan PT. KSA adalah bahwa pelabuhan KSA tersebut di beli oleh ibu RATU selaku direksi PT. BAM, namun sampai sekarang nama pelabuhan atau stock file tidak dig anti jadi tetap PT. KSA yang mana direktrisnya adalah ibu RATU juga, kemudian PT. BAM tersebut juga melakukan pembelian batubara dari pihak lain.
- Saksi tidak mengetahui tentang sewa menyewa pelabuhan yang lebih mengetahui adalah ibu RATU.

5 **Saksi EDI ANSYORI Bin NAFIS PAGAR (Alm)** dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Kurnia Surya Angkasa (PT. KSA) sejak tanggal lupa bulan Oktober 2012, yang bertugas untuk melakukan pembelian batubara sampai dengan sekarang,dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tempat saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang jasa pelabuhan dan trading jual beli batubara.

- Bahwa tugas saksi pada bagian pembelian batubara di PT. KSA melakukan pengecekan terhadap kualitas batubara (kebersihan, kalori), termasuk menentukan harga batubara yang menjadi pimpinan saksi dalam membeli batubara adalah ada pak YABES WARDANA saksi tidak mengetahui apa jabatan yang bersangkutan di PT. KSA, disamping itu saksi juga dimintai bantuan untuk melakukan pekerjaan di bagian administrasi.
- Bahwa PT. KSA berkedudukan di serpong alamat lengkapnya saksi PT. KSA saksi tidak mengetahui, sedangkan lokasi pelabuhan KSA di Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr YABES WARDANA sejak tahun 2008 bulannya saksi lupa di serpong kota Tangerang, kemudian saksi bekerja di TOURINDO yang bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor buatan Cina dengan merk TOURINDO dimana yang menjadi pemimpin dan pemiliknya adalah pak YABES WARDANA dan jabatan saksi pada waktu itu adalah sebagai Kepala Bagian Penjualan untuk wilayah Bengkulu sampai dengan tahun 2011 TOURINDO tutup dan tidak ada aktifitas. Kemudian pada sekitar bulan Agustus 2012 saksi ditawarkan oleh pak YABES WARDANA bagaimana kalau kita bisnis batubara di Kalimantan, kemudian saksi menjawab saksi tidak ada modal dan juga tidak mengerti tentang bagaimana bisnis batubara, kemudian pak YABES WARDANA menjawab ya belajar dulu lah, kemudian saksi pikirkan dulu karena pada waktu itu saksi tidak bekerja, kemudian tawaran dari pak YABES WARDANA tersebut saksi terima kemudian pada bulan Oktober saksi menghubungi pak YABES WARDANA melalui HP ke nomor 082111931514 dan saksi kasih tahu bahwa saksi mau bisnis batubara, kemudian saksi berangkat ke Kalimantan dan langsung ke Sungai Danau, kemudian bekerja di pelabuhan ikut membantu administrasi di pelabuhan sambil belajar bagaimana tentang bisnis batubara, setelah saksi mulai mengerti saksi coba menawarkan batubara kepada pak YABES WARDANA dan oleh pak YABES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANA ditanya batu apa dan saksi jawab batu muda, dan pada waktu itu juga ditanyakan bagaimana dengan dokumennya dan saksi sudah tahu jalurnya dan saksi akan coba urus, setelah itu batubara di cek dulu melalui lab setelah keluar hasil dari lab dan saksi laporkan kepada pak YABES WARDANA dan dilihat hasil bagus dan pak YABES WARDANA setuju, kemudian saksi lanjutkan untuk melakukan pembelian batubara dan uang untuk pembelian batubara dari para makelar atau penambang ditalangi oleh pak YABES WARDANA, saksi tidak mengetahui sebagai apa pak YABES WARDANA di PT. KSA, saksi atau orang pelabuhan tahunya pak YABES WARDANA adalah bos di pelabuhan PT. KSA. Dengan ibu RATU CAHYANINGRAT saksi baru kenal bulan Oktober 2012, kenalnya di Sungai Danau pada datang ke pelabuhan PT. KSA jabatan ibu RATU dipelabuhan PT.KSA adalah Direktur.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur organisasi PT. KSA maupun struktur organisasi pelabuhan PT. KSA yang saksi ketahui adalah sdra RIFA'I sebagai pengawas lapangan, ANDI ASNA sebagai adminitrasi, ABDU RAHIM petugas timbangan, WAWAN sebagai sopir kendaraan operasional KSSA, kalau yang lain Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi mulai melakukan pembelian batubara sejak tanggalnya lupa yaitu sekitar pertengahan bulan Oktober 2012, pembelian batubara tersebut saksi beli melalui makelar yang bernama ADI dan IPUL saksi tidak mengetahui dimana alamatnya dan menurut keterangan dari mereka batubara berasal dari lokasi tambang di perintis pada saat ini batubaranya sudah tidak ada lagi di pelabuhan karena sudah dikirim, dari sdra DAVID menurut keterangannya batubara berasal dari daerah Gunung Buyan pada saat ini batubaranya masih ditumpuk di pelabuhan PT. KSA sedangkan batubara dari PT. MASA sekitar bulan Januari 2013 untuk transaksi jual belinya saksi tidak mengetahui Karena pada waktu itu saksi berada di Bengkulu akan tetapi pak YABES ada menghubungi saksi melalui telepon dan menanyakan bagaimana dengan batubara PT. MASA berani nggak kamu beli, dan saksi jawab berani, setelah itu saksi tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ladi dan saksi kembali ke Banjarmasin setelah ada panggilan untuk dimintai keterangan dan berdasarkan informasi dari pak YABES bahwa batubara dari PT. MASA udah ada yang masuk dan ditumpuk di pelabuhan PT. KSA.

- Bahwa Batubara yang masuk ke pelabuhan PT. KSA adalah batubara dari PT. MSTB, CV SJM dan batubara milik PT. KSA yang dibeli dari PT. MASA dan DAVID.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik batubara dari PT. MSTB, kalau batubara dari lokasi tambang DAVID dan PT. MASA adalah milik PT. KSA (YABES WARDANA).
- Bahwa untuk pengapalan batubara yang dilakukan oleh PT. KSA adalah menggunakan SKAB dari CV. PPM, yang melakukan pengurusannya adalah saksi dan sdr RUDI (Orang lapangan pak MAHLIANNOR) dari CV. PPM, cara memperoleh dokumen yang dipergunakan untuk pengapalan batubara tersebut adalah setelah saksi terima Shipping Instruction dari pembeli yang di email ke Pak YABES atau DEVIAN kemudian diteruskan kepada ANDI ASNA juga melalui email dan dicetak oleh ANDI ASNA kemudian diserahkan kepada saksi, setelah itu saksi siapakan Berita Acara Loading dan Draft Survey dari Surveyor kemudian diserahkan kepada sdr RUDI sebagai orang lapangan CV.PPM/anak buah MAHLIANNOR untuk setelah saksi tidak mengetahui lagi tahu – tahunya dokumen untuk pengapalan sudah jadi dan batubara siap untuk dikirim.
- Bahwa kalau tidak ada SKAB batubara tidak bisa di kapalkan, supaya batubara bisa dikapalkan dan saksi hanya kenal dengan orang lapangan CV. PPM yaitu sdr RUDI, sehingga untuk penerbitan SKAB diminta melalui sdr RUDI dengan memberikan uang jasa pengurusan SKAB sebesar Rp 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) per tonnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembayaran batubara yang dibeli oleh PT. KSA maupun pembayaran uang jasa SKAB adalah pak YABES WARDANA.
- Bahwa Pembayaran dilakukan langsung oleh pak YABES WARDANA dengan cara transfer langsung kepada rekening penambang dan rekening pengurus dokumen dari CV. PPM.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah batubara yang ada di pelabuhan PT. KSA pada saat ini karena saksi semenjak tanggal 5 – 7 Januari 2013 saksi pulang ke Bengkulu karena ada keluarga kena musibah daan baru kembali ke Banjarmasin tanggal 15 Januari 2013 dan saksi belum ke pelabuhan Sungai Danau, pada saat saksi pulang ke Bengkulu jumlah batubara dipelabuhan ada sekitar \pm 30.000 MT yang berasal dari tambang PT.MASA, PT. MSTB, CV. SJM dan DAVID berapa jumlah masing – masing tidak tahu sedangkan pemiliknya batubara dari PT. MASA dan DAVID milik PT. KSA, CV. SJM milik sdra BAMBANG dan PT. MSTB saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Jumlah batubara milik PT. KSA yang ada dipelabuhan saksi hanya melaporkan kepada pak YABES WARDANA dan sdra DEVIAN staf administrasi PT. KSA di Tangerang.
- Bahwa tidak semua pengapalan PT. KSA saksi diberitahukan akan tetapi saksi penah terima telepon dari pak YABES WARDANA yang memberitahukan bahwa aka nada pengapalan dan agar disiapkan SKABnya.
- Bahwa yang melakukan penagihan uang untuk pembayaran batubara adalah penambang sendiri saksi tidak mengetahui orangnya dan uang jasa pengurusan SKAB adalah sdra MAHLIANNOR yang dikirim langsung ke pak YABES melalui email.
- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional di pelabuhan PT. KSA adalah weel loader, excavator, dozer dan truck tronton jumlahnya saksi lupa dan chruser sebanyak 1 (satu) unit dan timbangan 2 (dua) unit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar surat tersebut saksi yang membuat dan tanda tangan keperluannya adalah untuk dilampirkan sebagai persaksiran untuk memperoleh SKAB PT. PPM, saksi lupa sudah berapa kali saksi membuatnya tetapi kalau saksi ada memang saksi yang biasanya membuat dan tanda tangan Berita Acara tersebut.
- Bahwa tidak menunjukan atau perjanjian tertulis, yang ada hanya pembicaraan lisan saja antara saksi dengan pak YABES sebagaimana yang telah saksi sampaikan pada poin jawaban nomor 6 diatas.
- Bahwa YABES WARDANA melakukan pembelian batubara kepada saksi dengan harga FOB tongkang lengkap dengan dokumen yaitu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per MT, dipotong dengan harga beli batubara Rp 190.000,-(seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per ton, jasa pelabuhan Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per ton, potongan susutnya batubara, kalau ada sisanya baru diserahkan oleh pak YABES WARDANA kepada saksi, biasanya uang yang saksi terima dari pak YABES WARDANA setiap kali pengiriman batubara berkisar antara Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per setiap kali pengiriman batubara dengan kapal.
- Bahwa batubara yang dibeli dari saksi, pak YABES WARDANA tidak mengetahui, karena YABES WARDANA membeli batubara dari saksi dengan harga FOB tongkang lengkap dengan dokumen, sedangkan untuk pembelian batubara dari PT. MASA saksi tidak mengetahui karena tidak melalui saksi.
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama ini sdri RATU CAHYANINGRAT tidak ada peranannya dalam hal pembelian, pemasaran dan penjualan batubara karena selama saksi tidak ada melaporkan hal tersebut kepada ibu RATU CAHYANINGRAT, sedangkan pak YABES WARDANA adalah orang yang memberikan dana talangan atau pembayaran batubara kepada para penambang, maupun pembayaran uang jasa pengurusan SKAB CV. PPM, dan juga memberitahukan saksi kapan batubara PT. KSA akan dilakukan pengiriman dengan tongkang dan selama ini semua kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian batubara saksi laporkan kepada pak YABES WARDANA,
sedangkan pak BASUKI saksi tidak tahu dan saksi baru kenal.

1 **VENGALA REDDY**

ANNAPUREDDY anak dari

(Alm) RAMANA REDDY

dibawah sumpah di persidangan
menerangkan yang pada
pokoknya:

- Saksi bekerja di PT. MSTB (PT. MSTB), sebagaib operasional Manager sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan sekarang, tugas dan tanggungjawab saksi adalah memimpin seluruh Operasional Lapangan Pertambangan dan Administrasi Pertambangan di PT. MSTB.
- Bahwa PT. MSTB bergerak dalm bidang pertambangan batubara, yang bekedudukan di Jakarta Selatan dengan alamat Rasuna office Park Unit OR-5. Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Kelurahan Menteng Atas, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan 12960, alamat di Kalses adalah di Jl. Warga baru I RT. 008 No. 192 Ds Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Telp 0512-61780.
- Struktur organisasi PT. MSTB sesuai dengan akta nomor 101 dari HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn tanggal 27 Januari 2012 tentang Berita Acara Rapat PT. Mitra Setia Tanah Bumbu (PT. MSTB) adalah sebagai berikut :

a Dewan Direksi terdiri dari :

1 Presiden Direktur : RAGHAVAN KRISHNACHANDEP

2 Direktur : THARMAPURAM SUBRAMANIAM
RAGHUPATHY

3 Direktur : RANGANATHA SRINIVISAN

b Dewan Komisaris

1 Presiden Komisaris : VEPPUR MARGABANDU MOHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Komisaris : TONY ADAM

3 Komisaris : MUHAMMAD ALIANSYAH B

Sedangkan untuk operasional dilapangan Direksi dalam hal ini President Direktur membentuk organisasi yang dipimpin dan dikendalikan oleh Operasional Manager dengan struktur sebagai berikut :

a Manajer Operasional : VENGALA REDDY
ANNAPUREDDY (Saksi sendiri)

b KTT/Kepala Tehnik Tambang : KUNCORO
HRD : ASERANSYAH, SE
Engineering : PERI SAPARI
Produksi : NAZARUDDIN
Safety :
Logistik : ANDA
Pelabuhan : JANGIR PRABHU DAYAL

- Benar PT. MSTB ada melakukan pengiriman batubara ke pelabuhan PT. KSA dengan menggunakan surat bukti pengiriman batubara dari PT. MSTB, sedangkan hubungan PT. MSTB dengan PT. WBS adalah PT. MSTB pemilik IUP OP dan PT. WBS selaku kontraktor penambangan batubara.
- Batubara yang di kirim ke pelabuhan PT. KSA adalah batubara yang berasal dari lokasi tambang CV Hidup Hidayah Ilahi di ds Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu berdasarkan keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor 545/002/IUP-OP/D.PE/2010 tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Hidup Hifayah Ilahi seluas 58,1 HA.
- Dalam melakukan usaha pertambangan batubara PT. MSTB memiliki perjanjian berikut :
 - Keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor 545/034/IUP-OP/D.PE/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan Pertama dan Penggabungan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Mitra Setia Tanah Bumbu 1.340 HA di Ds Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor 364 tahun 2009 tanggal 09 Oktober 2009 tentang Persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. Mitra Setia Tanah Bumbu pada kegiatan pertambangan batubara di Ds Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan.
- Surat Bupati Tanah Bumbu nomor 570/005/BP3MD/I/2012 tanggal 04 Januari 2012 tentang Rekomendasi Penyertaan Modal Asing.
- Akta Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn Nomor 101 tanggal 27 Januari 2012 tentang Jual Beli Saham.
- Akta Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn Nomor 102 tanggal 27 Januari 2012 tentang Jual Beli Saham.
- Akta Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn Nomor 103 tanggal 27 Januari 2012 tentang Jual Beli Saham.
- Izin Prinsip Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman modal Nomor 189/1/IP/I/PMA/2012 tanggal 21 Maret 2012.
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 89/IV/1.824/12 tanggal 11 April 2012.
- Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.03.1.05.77198 tanggal 31 Mei 2012
- Surat Keterangan Terdaftar Pajak Nomor : PEM-01053/WPJ.04/KP.0203/2012 tanggal 24 Mei 2012.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-47471.AH.01.02 tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 06 September 2012.
- Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 02.0319122 tanggal 28 Januari 2013 dari Dirjen Bea dan Cukai.
- Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2013 PT. Mitra Setia Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa PT. MSTB mylai melakukan kegiatan penambangan batubara didalam lokasi IUP OP CV Hidup Hidayah Ilahi yang terletak di ds Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu yaitu semenjak akhir bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang.
- Kegiatan penambangan batubara yang dilakukan di ds Mangkalapi Kec. Kusan Hulu termasuk IUP OP CV Hidup Hidayah Ilahi sudah ada hasil produksinya yang dikirim ke pelabuhan PT. Kurnia Surya Angkasa (PT. KSA), pelabuhan PT. KGS dan Stockpile PT. Energi Prima Lestari (PT. EPL) dan untuk saat ini batubara tersebut belum dilakukan penjualan.
- PT. MSTB mulai melakukan pengiriman batubara yang berasal dari IUP OP CV Hidup Hidayah Ilahi adalah semenjak :
 - Kepelabuhan PT. KSA semenjak tanggal 12 Januari 2013 s/d 26 Januari 2013 sebanyak sekitar 11.500 MT.
 - Kepelabuhan PT. KGS semenjak September 2012 s/d 20 Januari 2013 sebanyak sekitar 20.500 MT.
 - Stock pile PT. EPL semenjak 28 Januari 2013 s/d sekarang sebanyak sekitar 4.000 MT.

Batubara hasil produksi PT. MSTB yang berasal dari lokasi IUP OP CV Hidup Hidayah Ilahi masih berbentuk asalan dengan kalori 5.300 s/d 5.400

- Pengiriman batubara hasil produksi PT. MSTB yang berasal dari lokasi IUP OP CV Hidup Hidayah Ilahi ke Stock File menggunakan surat bukti pengiriman batubara dari PT. MSTB.
- PT. MSTB sudah pernah melakukan pengapalan batubara melalui pelabuhan PT. KGS sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Nopember 2012, batubara yang dikapalkan adalah batubara yang berasal dari lokasi IUP OP PT. MSTB di ds Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu, dokumen pengapalan menggunakan surat dari PT. MSTB jumlah batubara yang sudah dikapalkan adalah sebanyak 20.394 MT.
- Batubara yang sudah dilakukan pengapalan yang berasal dari lokasi IUP OP PT. MSTB adalah merupakan hasil produksi pada bulan September sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopember 2012 dengan jumlah produksi sebanyak 21.500 MT, pengiriman batubara dari lokasi tambang ke pelabuhan adalah menggunakan surat Bukti Pengiriman Batubara dari PT. MSTB.

- Peralatan yang dipergunakan untuk melakukan penambangan batubara yang berlokasi di Ds Mangkalapi baik lokasi IUP OP MSTB dan IUP OP CV Hidup Hidayah Ilahi adalah sebagai berikut :
 - Excavator merk Doosan 500 sebanyak 3 (tiga) unit.
 - Truck O.B jenis A 40 D merk Caterpillar sebanyak 9 (Sembilan) unit.
 - Dozer D 58 merk Komatsu sebanyak 2 (dua) unit.
 - Grader Caterpillar tipe 120 sebanyak 1 (satu) unit.
 - Grader Caterpillar tipe 14 H sebanyak 1 (satu) unit.
 - Excavator Komatsu PC 200 sebanyak 2 (dua) unit.
 - Dump Truck tronton sebanyak 25 (dua puluh lima) unit.
- Peralatan yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh PT. MSTB yang berlokasi IUP OP MSTB dan IUP OP CV Hidup Hidayah Ilahi adalah peralatan milik kontraktor tambang PT. WBS
- Diantaranya PT. MSTB dan PT. WBS ada dibuatkan perjanjian kerjasama yaitu surat nomor yang berisikan bahwa PT. MSTB selaku pemilik IUP OP menyerahkan sepenuhnya kepada PT. WBS untuk melakukan kegiatan penambangan IUP OP PT. MSTB mulai dari pengupasan tanah sampai dengan pengangkutan batubara sampai dengan pelabuhan tujuan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan akta notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn Nomor 102 dan 103 tentang jual beli saham dan akta nomor 103 tentang berita acara rapat, bahwa saham yang dimiliki oleh PT. MSTB sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) saham telah dibeli oleh PT Adcoal Energindo sebanyak 4.950 (empat ribu Sembilan ratus lima puluh) sehingga dengan demikian kepemilikan saham terbesar adalah PT Adcoal Energindo, sehingga dalam hal ini juga terjadi perubahan dalam jajaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi maupun komisaris dan secara otomatis kegiatan operasional PT. MSTB sudah langsung dibawah kendali PT Adcoal Energindo yang duduk dalam Direksi PT. MSTB juga merupakan orang – orang dari PT Adcoal Energindo, dan hubungan antara PT. MSTB dengan CV Hidup Hidayah Ilahi sebenarnya sudah ada pembicaraan secara lisan bahwa lokasi IUP OP CV Hidup Hidayah Ilahi juga akan dikerjakan atau dilakukan penambangan batubara oleh kontraktor PT. MSTB dalam hal ini adalah PT. WBS, dan sampai saat memberikan keterangan pada penyidik Perjanjian Kerjasama antara PT. MSTB dengan CV Hidup Hidayah Ilahi belum ditandatangani oleh kedua belah pihak dan selain itu juga PT Adcoal Energindo juga menerima kuasa dari CV Hidup Hidayah Ilahi untuk melakukan penambangan batubara di lokasi IUP OP CV Hidup Hidayah Ilahi, karena PT Adcoal Energindo dan PT. MSTB sudah menjadi satu dalam Manajemen dan juga telah menunjuk kontraktor dalam hal ini PT. WBS, dan kamipun beranggapan bahwa PT. MSTB dan CV Hidup Hidayah Ilahi sudah menjadi satu sehingga PT. WBS pun dapat melakukan kegiatan penambangan batubar di lokasi IUP OP CV Hidup Hidayah Ilahi dan dalam pengiriman batubara dari lokasi tambang sampai dengan kepelabuhan pun menggunakan Bukti Pengiriman Batubara dari PT. MSTB.

- Luas bukaan tambang yang telah dikerjakan PT. WBS di lokasi IUP OP PT. MSTB adalah seluas sekitar 7 (tujuh) HA dan IUP OP CV HHI seluas sekita 9 (sembilan) HA.
- Untuk penggunaan lokasi pelabuhan PT. KSA dan PT. KGS tidak ada dibuat perjanjian tertulis hanya perjanjian lisan saja antar pak REDDY yang mewakili PT. MSTB dengan pak YABES dari PT. KSA dan pak ETO dari PT. KGS, sedangkan penggunaan stock pile PT. EPL antara sdra ASRANSYAH wakil PT. MSTB dengan pak ARIFIN.
- Biaya yang dikeluarkan PT. MSTB untuk jasa pelabuhan untuk PT. KSA, PT. KGS dan PT. EPL adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per / tonasanya jasa pelabuhan tersebut jasa penumpukan, crusher dan pemuatan ke atas tongkang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena batubara yang ada dipelabuhan tersebut berasal dari lokasi IUP OP CV Hidup Hidayah Ilahi maka untuk pengapalan nanti menggunakan dokumen dari CV Hidup Hidayah Ilahi.
- Memang benar rekapitulasi dan bukti pengiriman batubara PT. MSTB yang dipergunakan untuk pengiriman batubara dari lokasi tambang, untuk bukti pengiriman batubara MSTB bulan September sampai dengan Nopember batubara yang berasal dari lokasi IUP OP PT. MSTB dan untuk bulan Desember 2012 sampai dengan Januari 2013 berasal dari IUP OP CV Hidup Hidayah Ilahi.

1 BAMBANG IRAWAN HERU

NUGROHO Bin SUPOMO

dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:

- Saksi bekerja di CV SUCI JOYO MULYO tanggal 26 Juni 2009 jabatan saksi sebagai Direktur tugas dan tanggung jawab saksi adalah bertanggung jawab penuh terhadap segala hal dalam perusahaan.
- Dapat saksi jelaskan CV. SJM beralamat di Jl. Serongga km 7 Komp Perumahan Bumi Raya Permai Blok B No. 06 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. CV. SJM bergerak di bidang jual beli batubara atau Trading.
- Dapat saksi jelaskan Struktur Organisasi CV. SJM yakni :
 - Direktur : saksi sendiri
 - Komisaris : SUCI NINGRAT (istri saksi)
- Benar saksi pernah mengirim batubara ke pelabuhan PT. KSA dengan menggunakan Surat Kirim bertokkan "CV. KURIPAN JAYA LTD" dengan kode kirim "SJM".
- Saksi tidak mengetahui batubara milik saksi yang sekarang berada di pelabuhan PT. KSA tersebut darimana asalnya karena batubara tersebut saksi membeli dengan sdra SAID YASSER FAEROZ alias UCAK beralamat di Sungai Danau Kab. Tanah Bumbu dengan nomor HP : 08134966066

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak memiliki surat jual beli batubara atau semacamnya sehubungan dengan batubara yang saksi beli dari sdr SAID YASSER FAEROZ alias UCAK, dimana saksi membeli batubara dari sdr UCAK dengan sistem rekap bayar atau tumpah bayar di pelabuhan PT. KSA, yakni dengan cara sdr UCAK memperlihatkan sampel batubara kepada saksi kemudian setelah saksi berminat saksi menyepakatinya dan batubara oleh sdr UCAK dikirim ke pelabuhan PT. KSA dengan menggunakan mobil dump truck yang dilengkapi surat kirim tersebut dan untuk pembayarannya dibayarkan perhari setelah batubara sudah berada di pelabuhan PT. KSA dengan diperhitungkan jumlah batubaranya kemudian untuk pembayarannya dilakukan dengan transfer ke rekening sdr M. HASANI atas permintaan sdr UCAK.
- Menurut pengakuan sdr UCAK batubara yang dijualnya kepada saksi tersebut berasal dari IUP OP CV. KURIPAN JAYA (alamat kantor saksi tidak tahu) yang mana IUP OP nya berada di Desa jombang Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan kedudukan sdr UCAK pada CV KURIPAN JAYA sebagai membantu penjualan batubara milik CV. KURIPAN JAYA.
- Saksi membeli batubara dari sdr. UCAK pada tanggal 17 Desember 2012 dengan jumlah batubara sebanyak \pm 560 (lima ratus enam) MT atau 19 (Sembilan belas) rit dan pada tanggal 18 Desember 2012 saksi membeli batubara dari sdr UCAK sebanyak \pm 292 (dua ratus Sembilan puluh dua) MT atau 12 (dua belas) rit. Dengan total keseluruhan \pm 804 (delapan ratus empat) MT yang mana batubara tersebut sekarang masih berada di pelabuhan PT. KSA. Dan dapat saksi jelaskan pada waktu itu setelah batubara tersebut selesai ditumpuk di pelabuhan PT. KSA oleh sdr UCAK menyerahkan kepada saksi surat pernyataan ditandatangani dia sendiri yang menjelaskan jumlah batubara yang telah saksi beli dan menjelaskan bahwa batubara tersebut tidak bermasalah dengan pihak manapun.
- Setelah saksi amati, benar 2 (dua) bundle FC Surat Kirim Batubara tersebut adalah Surat Kirim Batubara milik saksi yang batubaranya saksi beli dari sdr UCAK yang mana batubaranya sekarang masih ditumpuk di pelabuhan PT. KSA. Tetapi saksi tidak memiliki Surat Kirim berupa aslinya karena Surat Kirim aslinya ada sama sdr UCAK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membeli batubara tersebut dari sdr UCAK Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per ton, dan batubara tersebut telah saksi bayar ke sdr UCAK dengan total keseluruhan batubara yang telah saksi beli senilai Rp 257.280.000,-(dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang mana oembayarannya telah saksi bayarkan sendiri dan atas permintaan sdr UCAK pembayarannya dilakukan dengan transfer ke rekening sdr M. HASANI Bank Mandiri norek 0310007400369 sebanyak 6 (enam) kali pada tanggal 22 Desember 2012 sebagaimana FC slip transfer terlampir.
- Benar, pembayaran batubara tersebut telah saksi bayarkan semuanya kepada sdr UCAK sebagaimana telah say jelaskan pada poin diatas.
- Saksi tidak mengetahui batubara tersebut berasal dari mana karena batubara yang masuk ke pelabuhan PT. KSA dengan menggunakan kode kirim "SJM/IBU/MRP" pada tanggal 21 Januari 2013 bukan batubara milik saksi (FC surat kirim terlampir), batubara tersebut milik sdr NEVI (saksi tidak tahu alamatnya) yang mana pada saat itu sdr NEVI memakai kode kirim saksi (SJM) dimana batubara tersebut telah dipindahkan atau di loading ke pelabuhan lain pada tanggal 22 Januari 2013 namun saksi tidak mengetahui dipelabuhan mana batubara tersebut dikirim.
- Dapat saksi jelaskan sdr NEVI menggunakan kode kirim milik saksi yang bertulis "SJM" karena dia tidak memiliki slot di pelabuhan PT. KSA jadi saksi mengijinkan untuk menyewa slot saksi Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per ton, yang mana pada saat itu slot saksi sedang tidak saksi digunakan. Dan batubara milik sdr NEVI tersebut sebanyak 1 (satu) tongkang atau sejumlah \pm 8.000 (delapan ribu) MT.
- Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidaknya dokumen pengapalan atau loading tanggal 22 Januari 2013 terhadap batubara milik sdr NEVI tersebut karena yang memegangnya adalah sdr NEVI sendiri sedangkan saksi tidak pernah bertemu dengan sdr NEVI pada saat itu komunikasi saksi hanya lewat HP saja dan no HP sdr NEVI adalah 081254735469.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi amati benar 1 (satu) bundle Surat Kirim Batubara tersebut adalah surat kirim batubara milik sdri NEVI yang menggunakan kode kirim milik saksi.
- Ya, seluruh batubara yang saksi kirim ke pelabuhan PT. KSA tersebut semuanya sepengetahuan sdri RATU CAHYANINGRAT dan saksi memiliki Surat Perjanjian Pelayanan Jasa Pelabuhan Dalam Penanganan Batubara tertanggal Banjarmasin 3 Desember 2012 yang berisi saksi atau CV SUCI JOYO MULYO memiliki ijin untuk penggunaan jasa pelabuhan PT. KSA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan surat perjanjian pemasaran batubara namun dapat saksi jelaskan bahwa surat perjanjian tersebut berlaku surut karena dalam surat perjanjian pemasaran batubara tercantum tanggal 15 September 2012 sedangkan saksi menandatangani surat perjanjian tersebut pada bulan Nopember 2012 di Hotel Pandansari Banjarmasin dan pada saat itu sdri RATU menandatangani surat perjanjian pemasaran batubara tersebut. Untuk surat Pelayanan Jasa Pelabuhan Dalam Penanganan Batubara juga dibuat berlaku surut karena tercantum 3 Desember 2012 namun saksi menandatangani surat perjanjian Pelayanan Jasa Pelabuhan pada akhir januari 2013 di Duta Mall Banjarmasin, karena pada waktu itu sdra RIFA'I menghantar hanya lembaran terakhir surat Pelayanan Jasa Pelabuhan tersebut untuk ditanda tangani.
- Pada bulan September 2012 saksi diberi nomor telepon oleh sdra RIFA'I agar menghubungi ibu RATU selanjutnya saksi menghubungi ibu RATU selanjutnya saksi menghubungi ibu RATU dan menjelaskan bahwa saksi ada surat dukungan pemasaran batubara dari PT. Natriva Surya Perkasa (PT. NSP) selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan, jadi kalau bisa memasarkan atau menumpuk batubara di pelabuhan PT. KSA, mendengar penjelasan tersebut akhirnya ibu RATU setuju dan membuat surat perjanjian kerjasama pemasaran batubara.
- Saksi pernah menggunakan jasa pelabuhan PT. KSA pada bulan Desember 2012 dan biayanya adalah Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per MT atau Rp 93.750.000,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta pembayarannya saksi transfer ke rek Mandiri PT. Tunas Multi Anugerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membayar jasa pelabuhan tersebut ke PT. Tunas Multi Anugerah pada tanggal 18 Desember 2012.
- Saksi membayar jasa pelabuhan tersebut ke PT. Tunas Multi Anugerah karena waktu itu ditelepon oleh sdr DEVIAN dan mengatakan kepada saksi bahwa “saksi ini orangnya ibu RATU agar pembayaran jasa pelabuhan dikirim ke rek Mandiri PT. Tunas Multi Anugerah”. Selanjutnya mengirim invoice tagihan ke CV. SJM. Kemudian mendengar penjelasan tersebut akhirnya saksi membayar / mentransfer 50% jasa pelabuhan tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membaca Surat Pelayanan Jasa Pelabuhan Dalam Penanganan Batubara karena waktu saksi menandatangani surat tersebut hanya disodorkan lembar terakhir, jadi saksi baru bisa membaca Surat Perjanjian Pelayanan Jasa Pelabuhan Dalam Penanganan Batubara tersebut karena diperlihatkan oleh penyidik hari ini, dimana dalam Surat Perjanjian Pelayanan Jasa Pelabuhan Dalam Penanganan Batubara tersebut dijelaskan bahwa CV SJM menjamin bahwa batubara yang dikirim ke stock file dan atau pelabuhan PT. KSA tidak berasal dari penambangan yang illegal dan atau tidak resmi/sah. Artinya batubara tersebut harus menyebutkan darimana asal batubara tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

1 **RENDY SUBASTIAN**
DJAPRI TJHIN anak dari
DJAP KIN HIUNG (Alm)

- Saksi bekerja di PT. DJAPRI ENERGI (PT JE), sebagai Direktur Utama sejak tanggal lupa bulan Mei 2009 sampai dengan sekarang, tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengawasan dan mengendalikan segala kegiatan operasional dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan yang dilakukan atas nama PT. DJAPRI ENERGI.
- Bahwa PT. DJAPRI ENERGI bergerak dalam bidang trading atau jual beli batubara.
- Struktur Organisasi PT. DJAPRI ENERGI adalah :
 - Komisaris Utama : RENDY DJAPRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : SALIM SOFYAN
- Direktur Utama : ERWIN ALVIAN
- Direktur : AGUS PRASTOWO
- Untuk Komisaris, Direktur Utama dan Direktur semenjak tahun 2011 tidak aktif lagi di PT. DJAPRI ENERGI, dan semenjak itu semua kegiatan operasional PT. DJAPRI ENERGI saksi pimpin dan kendalikan sendiri sampai dengan sekarang.
- PT. DJAPRI ENERGI berkedudukan berdasarkan akta notaries berkedudukan di Samarinda dan alamat kantor juga di Samarinda, dan semenjak tahun 2011 kantor PT. DJAPRI ENERGI pindah ke Jl. A. Yani km 122 asam – asam kec. Jorong Kab. Tanah Laut sampai dengan sekarang.
- PT. DJAPRI ENERGI ada memiliki ijin yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan saksi lupa nomor tanggal penerbitannya karena saksi tidak membawa datanya.
- Benar batubara yang telah di police line dan disita di pelabuhan PT. KSA ada batubara milik PT. DJAPRI ENERGI yaitu sebanyak sekita 9.000 MT. bahwa pelabuhan PT. KSA.
- Batubara milik PT. DJAPRI ENERGI yang ada di pelabuhan PT. KSA berasal dari PT. MASA dan pak KAMIM dimana lokasi tambangnya saksi tidak mengetahuinya.
- Batubara milik PT. DJAPRI ENERGI mulai masuk dan ditumpuk di pelabuhan PT. KSA semenjak tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 batubara berasal dari PT. MASA dan dari tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2013 batubara berasal dari pak KAMIM.
- Pada awalnya saksi lupa bulan Desember 2012 saksi bertemu dengan pak KAMIM yang pada saat menjabat sebagai Master Loading PT. KSA, pada waktu itu saksi tanyakan “bisa nggak untuk menumpuk dan mengirim batubara melalui pelabuhan PT. KSA dan dijawab bisa saja, tapi harus menghubungi pak YABES selaku owner atau pemilik PT KSA, kemudian saksi diberi no hp pak YABES 082111931514 untuk minta persetujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah saksi boleh menumpuk dan mengirim batubara melalui pelabuhan PT. KSA, kemudian saksi menghubungi pak YABES dan saksi sampaikan maksud saksi untuk menggunakan pelabuhan PT. KSA dan menyetujui permintaan saksi tersebut dan pada waktu pak YABES langsung menjelaskan kepada saksi untuk penggunaan jasa di pelabuhan PT. KSA saksi dikenai biaya Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per tonnya dan juga oleh pak YABES saksi diminta untuk menyiapkan dokumen kerjasama dengan pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP), setelah ada kesepakatan antara saksi dengan pak YABES kemudian saksi sampaikan kepada pak KAMIM, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi bagaimana urusan selanjutnya, dan keesokan harinya pak KAMIM ada menghubungi saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa lokasi untuk penumpukan batubara sudah disiapkan, setelah ada pemberitahuan tersebut kemudian saksi mulai melakukan pengiriman batubara ke pelabuhan PT. KSA.

- Pada saat itu belum ada dibuatkan perjanjian kerjasama antara saksi dan pak YABES, kemudian sekitar 1 (satu) minggu setelah adanya pemasangan police line terhadap batubara yang ditumpuk di pelabuhan PT. KSA, tanggal 31 januari 2013 sdr DEVIAN (staf pak YABES) telpon saksi dan memberitahukan ada kiriman email ke saksi dengan alamat djaprienergi@ymail.com tentang perjanjian kerjasama pemasaran batubara untuk saksi tanda tangani, dan tidak lama kemudian pak YABES juga menghubungi dan memberitahukan bahwa surat perjanjian kerjasama sudah dikirim oleh stafnya yang bernama DEVIAN kepada saksi untuk segera ditanda tangani. Setelah saksi cek dan cetak email yang dikirim oleh sdr DEVIAN tersebut yang terdiri dari 4 (empat) halaman yang mana pada halaman 3 (tiga) yang terdiri dari 2 (dua) lembar yang bertuliskan pasal 7 bab penutup dan tanda tangan kedua belah pihak, sewaktu saksi terima email tersebut pihak kedua sudah ditanda tangani oleh sdr RATU CAHYANINGRAT selaku Direktur Utama PT. KSA dan sudah di cap stempel PT. KSA, sedangkan untuk pihak pertama atas nama RENDY DJAPRY SUBASTIAN sudah ditempel materai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) saksi hanya tinggal tanda tangan dan cap stempel PT. PT. DJAPRI ENERGI, setelah saksi tanda tangan dan dan cap stempel kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut saksi kirim kembali kepada pak YABES melalui email sdra DEVIAN dengan alamat devian84@yahoo.co.id.

- Memang benar PERJANJIAN KERJASMA PEMASARAN BATUBARA DIPELABUHAN BATUBARA Nomor 005/PT.JE-PT.KSA/PKP/IX/2012 tersebut yang saksi tanda tangani pada tanggal 31 Januari 2013.
- Alasannya adalah pada saat pembicaraan saksi dengan pak YABES sebelumnya ada memberitahukan kepada saksi akan dibuatkan perjanjian oleh PT. KSA dan pertjanjiannya baru dikirimnkan dan disuruh ditandatangani oleh saksi baru pada tanggal 31 Januari 2013 itulah sebabnya kenapa saksi baru tanda tangan surat PERJANJIAN KERJASMA PEMASARAN BATUBARA DIPELABUHAN BATUBARA Nomor 005/PT.JE-PT.KSA/PKP/IX/2012.
- Saksi tidak mengetahui kenapa hal tersebut bisa terjadi, karena yang saksi ketahui pak YABES adalah sebagai pemilik PT. KSA dan pada waktu diterima email tersebut saksi disuruh tanda tangan saja oleh pak YABES yang katanya untuk kelengkapan administrasi pelabuhan, dan sampai saat saksi memberikan keterangan kepada penyidik saksi belum pernah bertemu atau kenal maupun berhubungan melalui telepon, dan tanda tangan dilakukan tidak ber hadap hadapan.
- Jumlah batubara yang telah saksi tumpuk di pelabuhan PT. KSA semenjak bulan Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 adalah sejumlah sekitar \pm 19.000 (Sembilan belas ribu) MT, dan sudah dilakukan pengiriman sebanyak 2 (sua) kali pengapalan masing – masing 5.100 (lima ribu seratus) MT dan 4.900 (empat ribu Sembilan ratus) MT dan sisanya yang ada di pelabuhan PT. KSA sekitar \pm 9.000 (Sembilan ribu).
- Saksi melakukan pengiriman batubara melalui pelabuhan PT. KSA yaitu :
 - Tanggal 24 desember 2012 dengan menggunakan TB SAFARI 01 / BG AMANAH 01 or SUBS sebanyak 5.163,062 MT dengan tujuan Muara Satui kepada PT. Natuna Energi Indonesia menggunakan dokumen atau SKAB dari CV. PPM.
 - Tanggal 26 Desember 2012 dengan menggunakan TB SAFARI 02 / BG AMANAH 02 or SUBS sebanyak 4.836,636 MT dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Satui kepada PT. Natuna Energi Indonesia menggunakan dokumen atau SKAB dari CV. PPM.

- Saksi tidak mengetahui berasal dari IUP milik siapa batubara yang telah saksi kirim ke PT. Natuna Energi Indonesia, batubara yang saksi kirimkan tersebut berasal dari batubara yang telah saksi beli dari pak HANAFI dari PT. MASA dan pak KAMIM.
- Saksi tidak pernah membeli batubara dari lokasi IUP CV PPM, karena dalam kerjasama dengan pihak pelabuhan PT. KSA menggunakan legalitas dari CV. PPM, cara saksi mendapatkan dokumen dari sdr ALFIAN NOOR dengan cara membeli.
- Harga dokumen dari CV PPM yang saksi beli dari sdr ALFIAN NOOR adalah sebesar Rp 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) per ton, saksi tidak tahu siapa yang mengurus ke Distamben, saksi hanya terima jadi saja dokumen tersebut sampaidengan clearance out/keberangkatan kapal, dan pembayaran dokumen saksi serahkan kepada sdr ALFIAN NOOR secara tunai sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk pembuatan dokumen 2 (dua) kali pengapalan, sedangkan sisanya sesuai petunjuk sdr ALFIAN NOOR agar disetorkan ke rekening Bank Mandiri norek 0310007563912 an. MAHLIAN NOOR sesuai dengan bukti setor bank mandiri tanggal 22 Desember 2012 sejumlah Rp 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 26 Desember 2012 sejumlah Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 02 Januari 2013 sejumlah Rp 50.000.000,-(limpuluh juta rupiah).
- Sampai dengan saat memberikan keterangan ini saksi belum pernah ada melihat dokumen atau surat kirim apa yang dipergunakan, menurut keterangan sdr HANAFI pengiriman batubara dari lokasi tambang ke pelabuhan menggunakan surat kirim dari PT. MASA sedangkan batubara dari pak KAMIM menggunakan surat kirim dari pak KAMIM sendiri.
- Saksi mengetahui kode yang dipergunakan untuk pengiriman sdr HANAFI adalah surat kirim PT. MASA dengan kode DJE/MASA sedangkan dari pak KAMIM adalah DJE/KW maksudnya adalah DJE adalah kode saksi yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAPRI ENERGI, MASA batubara berasal dari pak HANAFI, kalau KW maksudnya adalah KAMIM WISNU batubara berasal dari pak KAMIM.

- Batubara yang saksi beli dari pak HANAFI dan pak KAMIM adalah sebanyak sekitar \pm 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) MT sedangkan batubara berasal dari pak KAMIM adalah sekitar \pm 11.000 (sebelas ribu) MT, batubara yang telag dikapalkan tersebut adalah gabungan batubara dari pak HANAFI dan pak KAMIM, karena di stockfile pelabuhan PT. KSA digabung menjadi satu.
- Harga batubara dari pak HANAFI dari PT. MASA sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per tonnya di stockfile pelabuhan PT. KSA, dengan pak KAMIM dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per tonnya di stockfile pelabuhan PT. KSA harga tersebut tidak termasuk dokumen.
- Batubara yang berasal dari pak HANAFI dan pak KAMIM yang sekarang berada di pelabuhan PT. KSA saat ini sudah saksi bayar semuanya, pembayaran dilakukan dengan cara transfer dengan bukti transfer sebagai berikut:
 - Pembayaran kepada hanafi melalui bank mandiri norek 0310001402786 :
 - Tanggal 19 Desember 2012 sejumlah Rp 200.000.000,-
 - Tanggal 19 Desember 2012 sejumlah Rp 149.948.500,-
 - Tanggal 06 Desember 2012 sejumlah Rp 265.437.000,-
 - Tanggal 13 Desember 2012 sejumlah Rp 392.141.400,-
 - Tanggal 03 Desember 2012 sejumlah Rp 200.000.000,-
 - Tanggal 04 Desember 2012 sejumlah Rp 192.070.000,-
 - Pembayaran kepada pak KAMIM melalui bank Mandiri norek 03100077911323 tanggal 16 januari 2013 sejumlah Rp 750.000.000,- dan rekening bank BNI Syariah norek 0117519843 sejumlah Rp 600.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah melakukan pembayaran jasa pelabuhan PT. KSA yaitu melalui rekening pak ALBERTUS JAYA PERKASA (saksi tidak mengetahui sebagai apa pak ALBERTUS JAYA PERKASA tersebut) pada bank mandiri norek saksi lupa atas perintah pak YABES, sebanyak 2 (dua) pengiriman pada bulan Desember 2012 sejumlah sekitar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bulan Januari 2013 sebesar sekitar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Pembelian batubara yang saksi lakukan dengan sdr KAMIM tidak ada dibuatkan perjanjian atau kontrak secara tertulis.
 - Kepada pak HANAFI saksi pernah menanyakan apakah ada memiliki IUP OP dan dijawab ada dan kemudian saksi tanyakan lagi mana IUP OP nya dan dijawab nanti akan diperlihatkan kepada saksi, kenyataan sampai dengan sekarang saksi tidak pernah diperlihatkan, sedangkan pak KAMI saksi tidak pernah menanyakannya.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

1 **Saksi ALBERTUS JAYA SENTOSA SENTOSA – YABES WARDHANA SENTOSA** dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:

- Saksi bekerja sebagai wiraswasta yang bergerak dalam bidang penjualan spare part dan restorasi bengkel kegiatan tersebut sudah saksi lakukan semenjak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Dengan sdr RENDY SUBASTIAN DJAPRI Direktur PT. DJAPRI ENERGI saksi tidak kenal, dengan sdr RATU CAHYANINGRAT Dirrektor PT. KSA hanya sebatas tahu saja dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan bapak YABES WARDHANA SENTOSA adalah orang tua kandung saksi.
- Memang nama dan nomor rekening tersebut adalah milik saksi.
- Sekitar bulan Desember tahun 2012 saksi ada di telpon oleh kantor PT. KSA, saksi lupa namanya yang menanyakan apakah ada mempunyai rekening bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, dan saksi jawab iya, kemudian nomor rekening tersebut saksi serahkan karena ada uang yang mau masuk.

- Jumlah uang yang masuk rekening saksi sebanyak dua kali yaitu tanggal 22 dan 26 Desember 2012 dengan jumlah seluruhnya Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), saksi tidak mengetahui siapa pengirimnya, uang tersebut adalah milik PT. KSA.
- Uang yang masuk ke rekening saksi kemudian ditarik secara tunai dan diserahkan ke kantor/kasir.
- PT. KSA jarang menggunakan rekening saksi tersebut, saksi dengan PT KSA tidak ada hubungan.
- PT. KSA bisa menggunakan rekening saksi karena atas permintaan bapak saksi (YABES WARDHANA SENTOSA) yang menjabat sebagai Direktur PT. KSA

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

1 Saksi ARIS RAHMAN Bin

AMAT dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:

- Saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil semenjak tahun 1997 di ke syahbandaran Sungai Danau dan diangkat sebagai Pegawai semenjak tanggal 01 Maret 1997 dan jabatan saksi sebagai petugas ke syahbandaran pelabuhan Sungai Danau Kec. Satui, yang beralamat kantor di Jl. Kuripan No. 5 Sungai Danau Kec. Satui Tanah Bumbu.
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku ke syahbandaran Sungai Danau adalah pengawas keselamatan dan keamanan pelayaran.
- Kanpel Sungai Danau tidak berada dibawah Dishub, Kantor Pelabuhan Sungai Danau adalah merupakan unit Pelaksana Tekhnis dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sedangkan wilayah kerja Kanpel Sungai Danau adalah sepanjang alur pelayaran sungai danau, satui sampai perairan bunati dan sekitarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk emndapatkan Surat Ijin Berlayar addalah sbb :
 - Memiliki surat dokumen/surat kapal yang asli dan masih berlaku.
 - Apabila kapal tersebut mengangkut batubara juga dilampirkan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) dari Dinas Pertambangan Kab. Tanah Bumbu dan data pendukung seperti surat kirim dan surat keterangan dokumen asal batubara.
- Yang mengajukan permohonan Surat Ijin Berlayar adalah Agen Pelayaran.
- Kanpel Sungai Danau pernah menerbitkan surat ijin berlayar untuk pengangkutan batubara dari PT. KSA.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pengiriman atau pengangkutan batubara milik PT. KSA semenjak tiga bulan terakhir dimulai dari bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Januari tepatnya sampai tg 23 Januari 2013.
- Sesuai data yang kami miliki PT KSA melakukan pengapalan sebanyak 13 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 03 November 2012 TB Delta Makmur -3/ RWL-3 Jumlah 4862 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan PT. Surya Mekar Abadi (Gresik)
 - Tanggal 04 November 2012 TB Wiliam / PMS-201 Jumlah 3137 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan CV Bumi Bahan Sentosa (Cirebon)
 - Tanggal 15 November 2012 TB Eka Maris / Pegasus-1 Jumlah 7362 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan CV. Suci Joyo Mulia (Cirebon)
 - Tanggal 06 Desember 2012 TB Leopard / Bg Labory 115 Jumlah 6817 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan PT. Kasih Industri Indonesia (Muara Satui)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 08 Desember 2012 TB Meteor 3 / Bg Komet 1 Jumlah 7358 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan PT. Kasih Industri Indonesia (Muara Satui)
- Tanggal 12 Desember 2012 TB Syukur-16 / Bg Syukur-19 Jumlah 7474 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan PT. Kasih Industri Indonesia (Muara Satui)
- Tanggal 17 Desember 2012 TB Kayu Manis / Bg RT-381 Jumlah 6412 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan PT. Kasih Industri Indonesia (Muara Satui)
- Tanggal 15 Desember 2012 TB Eco Marine-01 / Bg Maritim Jumlah 7179 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan PT. Kasih Industri Indonesia (Muara Satui)
- Tanggal 25 Desember 2012 TB Safari-01 / Bg Amanah-01 Jumlah 5163 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan PT. Natuna Energi Indonesia (Muara Satui)
- Tanggal 27 Desember 2012 TB Safari -02 / Bg Amanah -02 Jumlah 4837 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan PT. Natuna Energi Indonesia (Muara Satui)
- Tanggal 01 Januari 2013 TB Safari -05 / Bg Bintang kinanti -05 Jumlah 7154 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan CV. Suci Joyo Mulia (Cirebon)
- Tanggal 20 Januari 2013 TB PM-202 / Bg TB 3889 Jumlah 7542 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan PT. Kasih Industri Indonesia (Muara Satui)
- Tanggal 23 Januari 2013 TB Hector-106 / Bg Vharles-201 Jumlah 7695 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan PT. Kasih Industri Indonesia (Muara Satui).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.



1 Saksi M.KAMIL dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:

- Ya, saksi pernah ke lokasi pelabuhan khusus PT. Kurnia Surya Angkasa (PT. KSA) di Jl Pelindo Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu skj 17.00 wita.
- Saksi ke lokasi tersebut bersama dengan BRIPTU HERPANJI yang di pimpin oleh Kasat Reskrim Polres Tanah Bumbu dan team dari Dit Reskrim Polda Kalsel.
- Dasar saksi ke lokasi pelabuhan khusus PT. Kurnia Surya Angkasa (PT. KSA) di Jl Pelindo Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu yaitu Surat Perintah Tugas Nomor : Sp/Gas/ /I/2013/Reskrim, tanggal Januari 2013.
- Pada saat saksi ke lokasi tersebut yang saksi temukan yaitu terdapat beberapa tumpukan batubara yaitu 5 tumpukan besar dan 2 tumpukan kecil yang diduga hasil penambangan batubara tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Gunung Buyan, kebun kelapa sawit PT. GMK di Jl. Alamunda Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, dan peralatan operasional tambang yang dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari di pelabuhan khusus PT. Kurnia Surya Angkasa (PT. KSA). Kemudian menginterogasi para karyawan di lokasi tersebut, selanjutnya menyuruh alat berat dan armada untuk istirahat terlebih dahulu.
- Berdasarkan keterangan dari saksi sdra RIFA'I selaku pengawas lapangan di pelabuhan khusus PT. KSA bahwa ada 4 (empat) pemilik batubara yang menumpuk di pelabuhan tersebut yaitu PT. MASA, PT. MSTB, sdra DAVID, dan PT. SJM.
- Berdasarkan keterangan dari saksi sdra RIFA'I selaku pengawas lapangan di pelabuhan khusus PT. KSA yaitu PT. MASA sebanyak \pm 25.000 MT, PT. MSTB sebanyak \pm 10.000 MT, sdra DAVID sebanyak \pm 500 MT, dan PT. SJM sebanyak \pm 1.500 MT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat berat serah armada yang digunakan dalam mengoperasikan pelabuhan khusus PT. KSA yaitu 13 (tiga belas) unit dump truck, 1 (satu) unit alat berat jenis dozer dan 3 (tiga) unit alat berat jenis loader.
- Setahu saksi PT. KSA ada memiliki namun masih belum aktif penambangannya, Ya saksi ada menanyakan kepada pengawas pelabuhan khusus PT. KSA mengenai hal tersebut namun pengawas lapangan tidak mengetahuinya.
- Setahu saksi batubara yang menumpuk di pelabuhan PT. KSA tersebut ada yang berasal dari tambang yang ada di Gunung Buyan dan sawitan PT. GMK tersebut setahu saksi adalah wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia sehingga batubara tersebut merupakan hasil dari penambangan illegal.
- Saksi mengetahui dari para supir truck (tidak tahu namanya) yang membawa batubara mereka ke pelabuhan khusus PT. KSA, menurut informasi dari para sopir bahwa batubara yang mereka bawa tersebut berasal dari kegiatan penambangan yang berada di daerah Gunung Buyan dan sawitan PT. GMK.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

1 Saksi M. HERPANJI

SAHPUTRA dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya :

- Ya, saksi pernah ke lokasi pelabuhan khusus PT. Kurnia Surya Angkasa (PT. KSA) di Jl Pelindo Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu skj 17.00 wita.
- Saksi ke lokasi tersebut bersama dengan BRIPTU M.KAMIL yang di pimpin oleh Kasat Reskrim Polres Tanah Bumbu dan team dari Dit Reskrim Polda Kalsel.
- Dasar saksi ke lokasi pelabuhan khusus PT. Kurnia Surya Angkasa (PT. KSA) di Jl Pelindo Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu yaitu Surat Perintah Tugas Nomor : Sp/Gas/ /I/2013/Reskrim, tanggal Januari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat saksi ke lokasi tersebut yang saksi temukan yaitu terdapat beberapa tumpukan batubara yaitu 5 tumpukan besar dan 2 tumpukan kecil yang diduga hasil penambangan batubara tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Gunung Buyan, kebun kelapa sawit PT. GMK di Jl. Alamunda Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, dan peralatan operasional tambang yang dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari di pelabuhan khusus PT. Kurnia Surya Angkasa (PT. KSA). Kemudian menginterogasi para karyawan di lokasi tersebut, selanjutnya menyuruh alat berat dan armada untuk istirahat terlebih dahulu.
- Berdasarkan keterangan dari saksi sdr RIFA'I selaku pengawas lapangan di pelabuhan khusus PT. KSA bahwa ada 4 (empat) pemilik batubara yang menumpuk di pelabuhan tersebut yaitu PT. MASA, PT. MSTB, sdr DAVID, dan PT. SJM.
- Berdasarkan keterangan dari saksi sdr RIFA'I selaku pengawas lapangan di pelabuhan khusus PT. KSA yaitu PT. MASA sebanyak \pm 25.000 MT, PT. MSTB sebanyak \pm 10.000 MT, sdr DAVID sebanyak \pm 500 MT, dan PT. SJM sebanyak \pm 1.500 MT.
- Alat berat serat armada yang digunakan dalam mengoperasikan pelabuhan khusus PT. KSA yaitu 13 (tiga belas) unit dump truck, 1 (satu) unit alat berat jenis dozer dan 3 (tiga) unit alat berat jenis loader.
- Setahu saksi PT. KSA ada memiliki namun masih belum aktif penambangannya.
- Ya saksi ada menanyakan kepada pengawas pelabuhan khusus PT. KSA mengenai hal tersebut namun pengawas lapangan tidak mengetahuinya.
- Setahu saksi batubara yang menumpuk di pelabuhan PT. KSA tersebut ada yang berasal dari tambang yang ada di Gunung Buyan dan sawitan PT. GMK tersebut setahu saksi adalah wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia sehingga batubara tersebut merupakan hasil dari penambangan illegal.
- Saksi mengetahui dari para supir truck (tidak tahu namanya) yang membawa batubara mereka ke pelabuhan khusus PT. KSA, menurut informasi dari para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir bahwa batubara yang mereka bawa tersebut berasal dari kegiatan penambangan yang berada di daerah Gunung Buyan dan sawitan PT. GMK.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

1 KETERANGAN AHLI :

MHD. RULLY NUFAISA, ST,M, MaritemStud Bin M. RUSLI, dibawah sumpah sebagai ahli dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya :

- Benar bahwa ahli ada memiliki kemampuan dalam memberikan keterangan selaku ahli sesuai dengan bidang pekerjaan ahli pada lalu lintas dan angkutan laun Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
- Ya dasar ahli memberikan keterangan selaku ahli adalah surat permintaan dari Direktur Reskrimsus Polda Kalsel dan surat tugas dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana terlampir.
- Riwayat Pendidikan :
 - SDN Sungai Besar I Banjarbaru tmat tahun 1989
 - SMPN 2 Banjarbaru tamat 1992
 - SMAN 1 Banjarbaru tamat tahun 1995
 - S1 ITS Surabaya (Teknik Kelautan) tamat tahun 2002
 - S2 Studi Maritim University Of Wollongong Australia
- Riwayat Pekerjaan :
 - Tahun 2005 pengangkatan sebagai CPNS pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
 - Tahun 2006 pengangkatan sebagai PNS pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
 - Tahun 2005/2008 jabat staf seksi Kepelabuhanan dan Kesyahbandaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2011/sekarang dalam jabatan Kepala Seksi Angkutan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan

- Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritime. Terminal khusus adalah terminal yang terletak diluar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani lkepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan itu adalah undang – undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 51 tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri.
- Terminal khusus adalah terminal yang terletak diluar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani lkepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu yang lokasinya diluar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum. Istilah pelabuhan khusus terdapat dalam regulasi lama yaitu UU No. 21 tahun 1982 tentang Pelayaran, PP No. 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan dan KM.55 tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, sedangkan dalam regulasi baru istilah tersebut tidak lagi dijumpai terminal merupakan salah satu bagian atau komponen dari pelabuhan berupa fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang dan atau tempat bongkar muat barang. Dapat dikatakan bahwa terminal khusus merupakan istilah yang digunakan sebagai pengganti istilah pelabuhan khusus.
- Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapan barsandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Suatu pelabuhan mempunyai daerah lingkungan kerja (DLKR) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKP). Daerah lingkungan kerja adalah wilayah lingkungan perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan. Sedangkan daerah lingkungan perairan adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Dalam sebuah pelabuhan terdapat satu atau lebih terminal. Terminal khusus adalah terminal yang terletak diluar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Terminal khusus dibangun dan dioperasikan dengan pertimbangan bahwa pelabuhan terdekat tidak lagi dapat menampung kegiatan pokok suatu badan usaha atay berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta menjamin keselamatan pelayaran.

- Menurut PP Nomor 61 tahun 2009 dan PM 51 tahun 2011, izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus diajukan oleh pengelola terminal khusus yaitu badan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya. Izin pembangunan di ajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, sedangkan izin pengoperasian diajukan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Izin pengoperasian terminal khusus diajukan setelah pengelola terminal mendapatkan ijin pembangunan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan pembangunannya telah selesai dilaksanakan. Izin pembangunan itu sendiri di ajukan setelah diperoleh penetapan lokasi oleh Menteri Perhubungan.
- Permohonan **penetapan lokasi** terminal khusus diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - Salinan surat izin pokok dari instansi terkait.
 - Letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat Geografis yang digambarkan dalam Peta Laut
 - Study kelayakan yang paling sedikit memuat :
 - Rencana volume bongkar muat bahan baku peralatan penunjang dan hasil produksi
 - Rencana Frekuensi kunjungan kapal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi bangunannya terminal khusus dan aspek lingkungan.
- Hasil survey yang meliputi hidro ocionografi, topografi, titik nol (benchmark) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat Geografis .
- Rekomendasi dari syahbandar pada kantor unit penyelenggara pelabuhan setempat mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi kondisi perairan berdasarkan hasil survey.
- **Izin pembangunan** diajukan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis :
 - Persyaratan Administrasi :
 - Akta pendirian perusahaan.
 - Izin usaha pokok dari instansi terkait.
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - Bukti penguasaan lahan.
 - Bukti kemampuan financial.
 - Proposal rencana tahapan kegiatan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
 - Rekomendasi dari syahbandar pada kantor unit penyelenggara pelabuhan.
 - Persyaratan Teknis :
 - Gambar hidrografi, topografi, dan ringkasan laporan hasil survey mengenai pasang surut dan arus.
 - Tata letak dermaga.
 - Perhitungan dan konstruksi bangunan pokok.
 - Hasil survey kondisi tanah.
 - Hasil kajian keselamatan pelayaran termasuk alar pelayaran dan kolam pelabuhan.
 - Batas – batas rencana wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik koordinat geografis, serta rencana induk terminal khusus yang akan ditetapkan sebagai daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan tertentu.
 - Kajian lingkungan berupa studi lingkungan yang telah di sahkan oleh pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Izin pengoperasian** diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - Rekomendasi dari kepala kantor unit penyelenggara pelabuhan terdekat yang sekurang – kurangnya memuat :
 - Keterangan bahwa pembangunan terminal khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan siap untuk dioperasikan.
 - Hasil pembangunan terminal khusus telah memenuhi aspek keamanan ketertiban dan keselamatan pelayaran.
 - Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan selama masa pembangunan.
 - Memiliki sistem prosedur dan pelayanan.
 - Tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.
 - Terminal khusus dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokok badan usaha atau perusahaan yang mengajukan izin. Terminal khusus hanya dapat dioperasikan hanya untuk lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri. Terminal khusus sebagaimana dimaksud dapat juga di gunakan untuk menunjang usaha anak perusahaan pemegang izin sesuai dengan usaha pokok yang sejenis dan pemasok bahan baku dan peralatan penunjang produksi untuk keperluan badan usaha yang bersangkutan.
 - Dalam memohon izin pembangunan terminal khusus pemohon harus melengkapi persyaratan yang salah satunya memuat lokasi terminal khusus tersebut.
 - Secara umum badan usaha harus mampu memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus. secara khusus badan usaha tersebut harus memiliki bukti kemampuan financial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam PP 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 51 tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri.

- Penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum tidak dapat dilakukan kecuali dengan izin menteri.
- Penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum tidak dapat dilakukan kecuali dengan izin menteri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 105 UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, pasal 124 ayat (1) PP No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Pasal 21 ayat (1) PP Menteri Perhubungan Nomor : PM 51 tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri dan sanksi atas pelanggaran dimaksud diatur pada Pasal 300 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, sanksi tersebut berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Terhadap badan usaha yang melanggar Pasal 300 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, maka tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama –sama sebagaimana diatur dalam Pasal 333 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan sanksi hukum atau pemidanaan dapat dikenakan terhadap pengurusnya serta pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana yang dimaksudkan dalam undang – undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Kewenangan untuk memberikan izin pembangunan dan pengoperasian dan izin menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum adalah Kemnterian Perhubungan R.I dan tidak ada pendelegasian kewenangan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala kantor unit penyelenggara pelabuhan setempat mengajukan izin yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan melampikan persyaratan berupa :
 - Alasan penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum.
 - Rekomendasi dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan mengenai fasilitas yang tersedia pada terminal khusus dimaksud dapat menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian terminal khusus digunakan untuk melayani kepentingan umum.
 - Prosedur tetap pengoperasian terminal khusus yang akan dilaksanakan untuk melayani kepentingan umum.
 - Perjanjian kerjasama antara Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan pengelola terminal khusus yang bersangkutan.
- Dan instansi yang berwenang untuk memberikan izin dimaksud adalah Kementerian Perhubungan.
- PT. KSA tidak dibenarkan menerima jasa penumpukan dan/atau pengapalan batubara milik pihak lain kecuali dengan izin Menteri Perhubungan. Dan aturan yang mengatur perihal tersebut adalah UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 105, PP No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan pasal 124, Pasal 21 ayat (1) PP Menteri Perhubungan Nomor : PM 51 tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri dan sanksi atas pelanggaran dimaksud diatur pada Pasal 300 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, sanksi tersebut berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Atas keterangan AHLI tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

 - Bahwa Terdakwa bekerja di pelabuhan PT. Kurnia Surya Angkasa (PT. KSA), sebagai Direktur Utama sejak 05 Juni 2012 sampai dengan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan akta notaries MIA R SETIANINGSIH, SH, MKn No. 11 tanggal 19 Juni 2012 dan sudah di daftarkan di Kementerian Hukum dan Ham RI nomor AHU-AH.01.10-28746 tanggal 03 Agustus 2012 tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur adalah mengendalikan, mengawasi operasional pelabuhan PT. KSA dan untuk pada sekarang ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab terfokus kepada masalah administrasi khususnya dalam pengurusan segala perijinan yang diperlukan oleh PT. KSA dalam menjalankan operasionalnya dibidang jasa pelabuhan.

- Bahwa Dalam kegiatan pelabuhan PT. KSA bekerjasama dengan PT Bandar Agung Mulia (PT. BAM), bentuk kerjasama antara PT. KSA dengan PT. BAM adalah PT. KSA selaku pemilik pelabuhan dan menyiapkan segala perijinan pelabuhan dan PT. BAM adalah selaku pihak yang melaksanakan kegiatan operasional sepenuhnya dalam hal ini termasuk pengadaan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan operasional pelabuhan seperti armada truck, excavator, loader serta melakukan perawatan terhadap asset PT. KSA yang adda dipelabuhan seperti mesin crusher, timbangan dan jetty, untuk perjanjian tertulis sampai dengan saat ini belum terdakwa tanda tangani.
- Bahwa PT. KSA bergerak di bidang jasa pelabuhan batubara beralamat di Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu namun kantornya yang di Ruko Niaga III No. 1 Serpong Tangerang Propinsi Banten.
- Bahwa susunan direksi PT. KSA berdasarkan akta Notaris MIA R SETIANINGSIH, SH, MKn No. 11 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kurnia Surya Angkasa tanggal 19 Juni 2012 adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : RATU CAHYANINGRAT, SE
 - Direktur : YABES WARDANA
 - Komisaris Utama : ENDAH SUHARTI
 - Komisaris : ARIES WIBOWO OEI
 - Untuk struktur di pelabuhan terdakwa tidak mengetahui karena dalam operasional pelabuhan dikelola oleh PT. BAM dalam operasional pelabuhan yang masih dibawah naungan PT. KSA adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan sdr ABDRU RAHIM yang dibantu ANDI ASNA selaku Administrasi dari PT. BAM dan Security 3 (tiga) orang yang terdakwa kenal hanya pak ARA.

- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT. KSA sudah ada lokasinya di Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu dan sekarang belum aktif karena sebelumnya waktu take over perusahaan tersebut belum beraktifitas.
- Bahwa Legalitas atau perizinan yang dimiliki PT.KSA untuk menunjang operasional pelabuhan PT. KSA adalah :
 - Akta Notaris H. ZAMRI, SH nomor 21 tanggal 20 April 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas bernama PT. Kurnia Surya Angkasa.
 - Akta Notaris H. ZAMRI, SH nomor 40 tanggal 26 Mei 2004 tentang Perubahan Akta Pendirian PT. Kurnia Surya Angkasa.
 - Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor C-14932 HT.01.01.TH.2004 tanggal 16 Juni 2004 tentang Pengesahan Akte Pendirian PT. Kurnia Surya Angkasa.
 - Akta Notaris MIA R SETIANINGSIH, SH, MKn nomor 07 tanggal 05 Juni 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kurnia Surya Angkasa.
 - Akta Notaris MIA R SETIANINGSIH, SH, MKn nomor 11 tanggal 19 Juni 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kurnia Surya Angkasa.
 - Surat Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-28746 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kurnia Surya Angkasa.
 - Surat Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-28747 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kurnia Surya Angkasa.
 - Akta Notaris MIA R SETIANINGSIH, SH, MKn nomor 02 tanggal 04 Agustus 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kurnia Surya Angkasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-44526.AH0102 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Kurnia Surya Angkasa.
- NPWP Nomor : 02.387.8-411.000 PT. Kurnia Surya Angkasa.
- Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor : 503/0006-43-BP2T/30-08/PM/X/2012 tentang Ijin Usaha Perdagangan.
- Surat Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomot TDP 30.08.1.46.04404 tanggal 27 November 2012 tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT).
- Surat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemko Tangerang tanggal 25 Oktober 2012 tentang Ijin Usaha Perdagangan (IUP) menengah nomor : 506/000643-BP2T/30-08/PM/X/2012.
- Surat Kelurahan Pakulonan Pemko Tangerang Selatan Kec. Serpong Utara tentang Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 503/127/Kel.Pkl/VII/2012.
- Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor : KP.352 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Operasi Produksi kepada PT. Kurnia Surya Angkasa untuk mengoperasikan terminal khusus pertambangan di Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, tanggal 05 Agustus 2010
- Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor : 188.44/188/KUM/2008 tentang Perpanjangan Ijin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional Pertambangan Batubara PT. KSA di tepian Sungai Satui Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov Kalsel tanggal 24 April 2008.
- Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/018/IUP-OP/D.PE/2010 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Tahap Perpanjangan Pertama Kepada PT. KSA (TB.04 MEIPR 35)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemkab Tanbu Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Petikan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 660/31/IG/BP3MD/2011 tentang Pemberian Ijin Gangguan Stockpile dan Pelabuhan Khusus Batubara PT. Kurnia Surya Angkasa di Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov Kalsel tanggal 02 Mei 2011.
- Surat Pemkab Tanbu Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah tentang Ijin Usaha Pertambangan SIUP (menengah) Nomor : 510/46/BP3MD/I2013 tanggal 30 Januari 2013.
- Surat Pemkab Tanbu Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah tentang Tanda Daftar Perusahaan SIUP Menengah Nomor TDP 1613000047 tanggal 30 Januari 2013.
- Surat Pemkab Tanbu Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah tentang Ijin Penumpukan Batubara (IPB) No : 516/011/BP3MD-IPB/2013 tanggal 5 Februari 2013.
- Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/001/BP3MD/II/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Pemberian Ijin Stockpile Batubara untuk Kepentingan Sendiri guna menunjang Kegiatan Bidang Pertambangan, Pengangkutan Dan Penjualan Batubara kepada PT. KSA.
- Surat Petikan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 503/070/ITU/2013 tanggal 05 Februari 2013 tentang Izin Tempat Usaha an. PT. KSA.
 - Bahwa PT. KSA sekarang ini mengajukan permohonan izin penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum pada tanggal 19 Juli 2012.
- Bahwa adapun persyaratannya adalah perusahaan, perorangan atau koperasi tersebut harus memiliki legalitas yang resmi, contohnya :
 - Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi (IUP-OP) atau yang resmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shipping Instruction (SI)
- Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)
- Finasl Draf.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa batubara yang berada di lokasi pelabuhan PT. KSA adalah sebagai berikut :
 - Milik PT. MSTB berjumlah ± 13.500 MT.
 - Milik CV. Suci Joyo Mulio berjumlah ± 8.000 MT.
 - Batubara milik sdra RUDY berjumlah ± 500 MT.
 - Batubara milik PT. MASA berjumlah ± 25.000 MT.
- Bahwa Perjanjian kerjasama dengan PT. KSA untuk penggunaan jasa pelabuhan PT. KSA adalah dengan:
 - PT. DJAPRI ENERGI sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pemasaran Batubara Dipelabuhan Batubara Nomor : 005/PT.JE-PT.KSA/PKP/IX/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh masing – masing pihak yang diwakili RENDY DJAPRI SUBASTIAN selaku Dirut PT. DJAPRI ENERGI dan terdakwa Dirut PT. KSA, dapat terdakwa jelaskan maksud dibuatnya perjanjian tersebut adalah PT. DJAPRI ENERGI menyediakan batubara untuk ditumpuk di pelabuhan / stock pile PT. KSA, dan PT. KSA pun dapat memasarkan batubara yang ditumpuk oleh PT. DJAPRI ENERGI, apabila batubara tersebut berhasil dipasarkan oleh PT. KSA maka PT. KSA akan menerima fee dari PT. DJAPRI ENERGI setelah dipotong uang jasa pelabuhan, apabila batubara tersebut yang memasarkan PT. DJAPRI ENERGI maka PT. KSA hanya akan menerima jasa pelabuhan saja.
 - PT. Suci Joyo Mulia (PT. SJM) sesuai dengan perjanjian pelayanan jasa pelabuhan dalam penanganan batubara tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdra BAMBANG IRAWAN (CV Suji Joyo Mulyo) dan dan terdakwa Dirut PT. KSA, dapat terdakwa jelaskan maksud dibuatnya perjanjian tersebut adalah PT. KSA selaku pihak yang menyediakan fasilitas pelabuhan dan pelayanan jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan seperti menerima, menyimpan, memecah dan memuat batubara ke tongkang, CV. SJM adalah pihak pengirim batubara.

- Bahwa didalam perjanjian kerjasama ada menyebutkan asal batu, sebagaimana data yang ada adalah sebagai berikut :
 - Tanggal 03 Desember 2012 TB Leopard / Bg Labory 115 Jumlah batubara 6.817,948 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan PT. Kasih Industri Indonesia.
 - Tanggal 07 Desember 2012 TB Meteor / Bg Komet 1 Jumlah batubara 7.358,424 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan PT. Kasih Industri Indonesia.
 - Tanggal 11 Desember 2012 TB Syukur-16 / Bg Syukur-19 Jumlah batubara 7.473,443 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan PT. Kasih Industri Indonesia.
 - Tanggal 14 Desember 2012 TB Eco Marine 01 / Bg Maritim Perkasa 3201 Jumlah batubara 7.178,560 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan PT. Kasih Industri Indonesia
 - Tanggal 16 Desember 2012 TB Kayu Manis / Bg Amanah 01 Jumlah batubara 6.411,947 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan PT. Kasih Industri Indonesia
 - Tanggal 24 Desember 2012 TB Safari-01 / Bg Amanah-01 Jumlah 5.163,062 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan PT. Natuna Energi Indonesia
 - Tanggal 26 Desember 2012 TB Safari -01 / Bg Amanah -01 Jumlah 4.836,636 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan PT. Natuna Energi Indonesia.
 - Tanggal 31 Desember 2012 TB Safari -05 / Bg Bintang kinanti -05 Jumlah 7.154,079 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan CV. Suci Joyo Mulia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Januari 2013 TB PM-202 / Bg TB 3889 Jumlah 7.523,701 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan PT. Tunas Multi Anugerah.
- Tanggal 22 Januari 2013 TB Hector-106 / Bg Charles-201 Jumlah batubara 7.694,746 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan PT. Tunas Multi Anugerah.
- Tanggal 24 Januari 2013 TB Syukur-16 / Bg Syukur-16 or sub Jumlah batubara 7.411.165 menggunakan dokumen CV PPM Tujuan PT. Tunas Multi Anugerah.

- Bahwa PT. KSA selain bergerak di bidang usaha jasa pelabuhan, ada melakukan pembelian, pemasaran batubara dan untuk menangani bidang ini adalah pak YABES WARDANA dan EDI ANSORIE.
- Bahwa Transaksi pembelian dan penjualan batubara di pelabuhan PT. KSA tidak ada batasan wewenang yang jelas, siapa yang berwenang atau berhak melakukan transaksi tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa besar sewa jasa pelabuhan di PT. KSA karena bukan terdakwa langsung yang menangani hal tersebut, sedangkan untuk pembayaran sewa langsung disetorkan ke rekening PT. KSA yaitu nomor 1117.000.147.1848.001 atas nama PT. KSA di Bank Mutiara KCP Serpong.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan ke lapangan karena bukan bidang terdakwa. Terdakwa hanya mengurus masalah perijinan saja dan Terdakwa juga tidak pernah mempercayakan kepada sdr ABDUR RAHIM dan sdra ANDI ASNA untuk masalah pengecekan ke lapangan.
- Bahwa pelabuhan khusus PT. KSA melakukan pengiriman batubara dalam 1 (satu) bulan sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa tidak ada pemindahan wewenang PT. KSA terhadap orang lain karena untuk operasional PT. KSA bukan wewenang terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di pelabuhan PT. Kurnia Surya Angkasa (PT. KSA), sebagai Direktur Utama sejak 05 Juni 2012 sampai dengan sekarang sesuai dengan akta notaries MIA R SETIANINGSIH, SH, MKn No. 11 tanggal 19 Juni 2012 dan sudah di daftarkan di Kementerian Hukum dan Ham RI nomor AHU-AH.01.10-28746 tanggal 03 Agustus 2012 tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur adalah mengendalikan, mengawasi operasional pelabuhan PT. KSA dan untuk pada sekarang ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab terfokus kepada masalah administrasi khususnya dalam pengurusan segala perijinan yang diperlukan oleh PT. KSA dalam menjalankan operasionalnya dibidang jasa pelabuhan.
- Bahwa Dalam kegiatan pelabuhan PT. KSA bekerjasama dengan PT Bandar Agung Mulia (PT. BAM), bentuk kerjasama antara PT. KSA dengan PT. BAM adalah PT. KSA selaku pemilik pelabuhan dan menyiapkan segala perijinan pelabuhan dan PT. BAM adalah selaku pihak yang melaksanakan kegiatan operasional sepenuhnya dalam hal ini termasuk pengadaan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan operasional pelabuhan seperti armada truck, excavator, loader serta melakukan perawatan terhadap asset PT. KSA yang adda dipelabuhan seperti mesin crusher, timbangan dan jetty, untuk perjanjian tertulis sampai dengan saat ini belum terdakwa tanda tangani.
- Bahwa PT. KSA bergerak di bidang jasa pelabuhan batubara beralamat di Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu yang beralamat kantor di Ruko Niaga III No. 1 Serpong Tangerang Propinsi Banten.
- Bahwa susunan direksi PT. KSA berdasarkan akta Notaris MIA R SETIANINGSIH, SH, MKn No. 11 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kurnia Surya Angkasa tanggal 19 Juni 2012 adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : RATU CAHYANINGRAT, SE
 - Direktur : YABES WARDANA
 - Komisaris Utama : ENDAH SUHARTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : ARIES WIBOWO OEI
- Untuk struktur di pelabuhan terdakwa tidak mengetahui karena dalam operasional pelabuhan dikelola oleh PT. BAM dalam operasional pelabuhan yang masih dibawah naungan PT. KSA adalah untuk timbangan sdr ABDUR RAHIM yang dibantu ANDI ASNA selaku Administrasi dari PT. BAM dan Security 3 (tiga) orang yang terdakwa kenal hanya pak ARA.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT. KSA sudah ada lokasinya di Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu dan sekarang belum aktif karena sebelumnya waktu take over perusahaan tersebut belum beraktifitas.
- Bahwa Legalitas atau perizinan yang dimiliki PT.KSA untuk menunjang operasional pelabuhan PT. KSA adalah :
 - Akta Notaris H. ZAMRI, SH nomor 21 tanggal 20 April 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas bernama PT. Kurnia Surya Angkasa.
 - Akta Notaris H. ZAMRI, SH nomor 40 tanggal 26 Mei 2004 tentang Perubahan Akta Pendirian PT. Kurnia Surya Angkasa.
 - Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor C-14932 HT.01.01.TH.2004 tanggal 16 Juni 2004 tentang Pengesahan Akte Pendirian PT. Kurnia Surya Angkasa.
 - Akta Notaris MIA R SETIANINGSIH, SH, MKn nomor 07 tanggal 05 Juni 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kurnia Surya Angkasa.
 - Akta Notaris MIA R SETIANINGSIH, SH, MKn nomor 11 tanggal 19 Juni 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kurnia Surya Angkasa.
 - Surat Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-28746 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kurnia Surya Angkasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-28747 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kurnia Surya Angkasa.
- Akta Notaris MIA R SETIANINGSIH, SH, MKn nomor 02 tanggal 04 Agustus 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kurnia Surya Angkasa.
- Surat Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-44526.AH0102 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Kurnia Surya Angkasa.
- NPWP Nomor : 02.387.8-411.000 PT. Kurnia Surya Angkasa.
- Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor : 503/0006-43-BP2T/30-08/PM/X/2012 tentang Ijin Usaha Perdagangan.
- Surat Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomot TDP 30.08.1.46.04404 tanggal 27 November 2012 tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT).
- Surat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemko Tangerang tanggal 25 Oktober 2012 tentang Ijin Usaha Perdagangan (IUP) menengah nomor : 506/000643-BP2T/30-08/PM/X/2012.
- Surat Kelurahan Pakulonan Pemko Tangerang Selatan Kec. Serpong Utara tentang Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 503/127/Kel.Pkl/VII/2012.
- Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor : KP.352 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Operasi Produksi kepada PT. Kurnia Surya Angkasa untuk mengoperasikan terminal khusus pertambangan di Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, tanggal 05 Agustus 2010
- Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor : 188.44/188/KUM/2008 tentang Perpanjangan Ijin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional Pertambangan Batubara PT. KSA di tepian Sungai Satui Desa Satui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov Kalsel tanggal 24 April 2008.

- Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/018/IUP-OP/D.PE/2010 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Tahap Perpanjangan Pertama Kepada PT. KSA (TB.04 MEIPR 35)
- Surat Pemkab Tanbu Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Petikan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 660/31/IG/BP3MD/2011 tentang Pemberian Ijin Gangguan Stockpile dan Pelabuhan Khusus Batubara PT. Kurnia Surya Angkasa di Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov Kalsel tanggal 02 Mei 2011.
- Surat Pemkab Tanbu Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah tentang Ijin Usaha Pertambangan SIUP (menengah) Nomor : 510/46/BP3MD/I2013 tanggal 30 Januari 2013.
- Surat Pemkab Tanbu Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah tentang Tanda Daftar Perusahaan SIUP Menengah Nomor TDP 16130000047 tanggal 30 Januari 2013.
- Surat Pemkab Tanbu Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah tentang Ijin Penumpukan Batubara (IPB) No : 516/011/BP3MD-IPB/2013 tanggal 5 Februari 2013.
- Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/001/BP3MD/II/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Pemberian Ijin Stockpile Batubara untuk Kepentingan Sendiri guna menunjang Kegiatan Bidang Pertambangan, Pengangkutan Dan Penjualan Batubara kepada PT. KSA.
- Surat Petikan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 503/070/ITU/2013 tanggal 05 Februari 2013 tentang Izin Tempat Usaha an. PT. KSA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. KSA sekarang ini mengajukan permohonan izin penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum pada tanggal 19 Juli 2012, dan izin tersebut belum keluar;
- Bahwa PT. KSA untuk penggunaan jasa pelabuhan telah mengadakan Perjanjian kerjasama dengan PT. DJAPRI ENERGI sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pemasaran Batubara Dipelabuhan Batubara Nomor : 005/PT.JE-PT.KSA/PKP/IX/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh masing – masing pihak yang diwakili RENDY DJAPRI SUBASTIAN selaku Dirut PT. DJAPRI ENERGI dan terdakwa Dirut PT. KSA, dapat terdakwa jelaskan maksud dibuatnya perjanjian tersebut adalah PT. DJAPRI ENERGI menyediakan batubara untuk ditumpuk di pelabuhan / stock pile PT. KSA, dan PT. KSA pun dapat memasarkan batubara yang ditumpuk oleh PT. DJAPRI ENERGI, apabila batubara tersebut berhasil dipasarkan oleh PT. KSA maka PT. KSA akan menerima fee dari PT. DJAPRI ENERGI setelah dipotong uang jasa pelabuhan, apabila batubara tersebut yang memasarkan PT. DJAPRI ENERGI maka PT. KSA hanya akan menerima jasa pelabuhan saja, PT. Suci Joyo Mulia (PT. SJM) sesuai dengan perjanjian pelayanan jasa pelabuhan dalam penanganan batubara tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr BAMBANG IRAWAN (CV Suji Joyo Mulyo) dan dan terdakwa Dirut PT. KSA, dapat terdakwa jelaskan maksud dibuatnya perjanjian tersebut adalah PT. KSA selaku pihak yang menyediakan fasilitas pelabuhan dan pelayanan jasa pelabuhan seperti menerima, menyimpan, memecah dan memuat batubara ke tongkang, CV. SJM adalah pihak pengirim batubara.
- Bahwa batubara yang berada di lokasi pelabuhan PT. KSA adalah sebagai berikut :
- PT. MSTB berjumlah ± 13.500 MT.
- CV. Suci Joyo Mulio berjumlah ± 8.000 MT.
- Batubara milik sdr RUDY berjumlah ± 500 MT.
- Batubara milik PT. MASA berjumlah ± 25.000 MT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Salinan Risalah Lelang No. 132/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh YUSERI, SH Nip. 197305081994031002 selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin dimana pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 telah dilakukan lelang di Kantor Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dimana barang yang dilakukan lelang berupa batubara dengan Volume \pm 603 metrik ton, dengan penawaran sebesar Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), Salinan Risalah Lelang No. 133/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh YUSERI, SH Nip. 197305081994031002 selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin dimana pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 telah dilakukan lelang di Kantor Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dimana barang yang dilakukan lelang berupa batubara dengan Volume \pm 9.000 metrik ton, dengan penawaran sebesar Rp.910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah), Salinan Risalah Lelang No. 134/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh YUSERI, SH Nip. 197305081994031002 selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin dimana pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 telah dilakukan lelang di Kantor Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dimana barang yang dilakukan lelang berupa batubara dengan Volume \pm 6.800 metrik ton, dengan penawaran sebesar Rp.760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), 13 (tiga belas) unit Dump Truck Merk HINO, 1 (satu) unit Dozer merk KOMATSU D 85 E-SS serial 4863, 1 (satu) unit LOADER merk CAT 980 H No. Lambung 01 PIN. CAT0980HEJMS03193 Warna Kuning, 1 (satu) unit LOADER merk KOMATSU WAC-500-1 serial No. 21078 warna kuning, 1 (satu) unit LOADER merk KOMATSU WAC-100-1 serial No. 11186 warna kuning, 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI R-220-9 SD PIN. HHKHZ615AC0000804, Batubara sebanyak \pm 25.000 (dua puluh lima ribu) Metrik Ton, Batubara sebanyak \pm 1.500 (seribu lima ratus) Metrik Ton, Batubara sebanyak \pm 500 (lima ratus) Metrik Ton, dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 300 UU RI No.17 tahun 2008 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1 UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa **RATU CAHYANINGRAT, SE binti ELANG SATRIA** yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2 UNSUR MENGGUNAKAN TERMINAL KHUSUS UNTUK KEPENTINGAN UMUM TANPA MEMILIKI IJIN DARI MENTERI;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar, atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan atau tempat bongkar muat barang. (Vide Pasal 1 Angka 20 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri (Vide Pasal 1 Angka 21 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, bertempat dipelabuhan khusus batubara PT. KSA Jl. Pelindo Ds. Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, dimana terdakwa sebagai direktur utama PT. KSA sesuai dengan akta notaries MIA R SETIANINGSIH, SH, MKn No. 11 tanggal 19 Juni 2012 dan sudah di daftarkan di Kementerian Hukum dan Ham RI nomor AHU-AH.01.10-28746 tanggal 03 Agustus 2012 tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur adalah mengendalikan, mengawasi operasional pelabuhan PT. KSA, dalam kegiatannya pelabuhan PT. KSA bekerjasama dengan PT Bandar Agung Mulia (PT. BAM) yaitu PT. KSA selaku pemilik pelabuhan dan menyiapkan segala perijinan pelabuhan dan PT. BAM adalah selaku pihak yang melaksanakan kegiatan operasional sepenuhnya dalam hal ini termasuk pengadaan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan operasional pelabuhan seperti armada truck, excavator, loader serta melakukan perawatan terhadap asset PT. KSA yang adda dipelabuhan seperti mesin cruisher, timbangan dan jetty, untuk perjanjian tertulis sampai dengan saat ini belum terdakwa tanda tangani.

Menimbang bahwa PT. KSA untuk penggunaan jasa pelabuhan telah mengadakan Perjanjian kerjasama dengan PT. DJAPRI ENERGI sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pemasaran Batubara Dipelabuhan Batubara Nomor : 005/PT.JE-PT.KSA/PKP/IX/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh masing – masing pihak, dan berdasarkan perjanjian tersebut PT. DJAPRI ENERGI telah menumpuk batubara di pelabuhan / stock pile PT. KSA, dan PT. KSA akan memasarkan/menjual batubara yang ditumpuk oleh PT. DJAPRI ENERGI, dari pemasaran tersebut PT.KSA akan menerima fee dari PT. DJAPRI ENERGI setelah dipotong uang jasa pelabuhan, tetapi apabila batubara tersebut yang memasarkan PT. DJAPRI ENERGI maka PT. KSA hanya akan menerima jasa pelabuhan saja, kemudian PT.KSA juga telah mengadakan perjanjian dengan PT. Suci Joyo Mulia (PT. SJM) sesuai dengan perjanjian pelayanan jasa pelabuhan dalam penanganan batubara tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdra BAMBANG IRAWAN (CV Suji Joyo Mulyo) dan terdakwa untuk menyediakan fasilitas pelabuhan dan pelayanan jasa pelabuhan.

Menimbang bahwa pada saat ini batubara yang berada di lokasi pelabuhan PT. KSA adalah milik PT. MSTB berjumlah ± 13.500 MT, CV. Suci Joyo Mulio berjumlah ± 8.000 MT, sdra RUDY berjumlah ± 500 MT, PT. MASA berjumlah ± 25.000 MT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut Majelis menilai PT. KURNIA SURYA ANGKASA (PT. KSA) yang memiliki ijin pelabuhan khusus telah menggunakan pelabuhan khusus tersebut untuk kepentingan umum, tanpa memiliki ijin dari menteri oleh karena itu unsur menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki ijin dari menteri, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam pasal 300 UU RI No.17 tahun 2008 tentang pelayaran sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa penuntut umum terhadap barang bukti berupa Salinan Risalah Lelang No. 132/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh YUSERI, SH Nip. 197305081994031002 selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin dimana pada hari selasa tanggal 14 Mei 2013 telah dilakukan lelang di Kantor Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dimana barang yang dilakukan lelang berupa batubara dengan Volume \pm 603 metrik ton, dengan penawaran sebesar Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), Salinan Risalah Lelang No. 133/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh YUSERI, SH Nip. 197305081994031002 selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin dimana pada hari selasa tanggal 14 Mei 2013 telah dilakukan lelang di Kantor Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dimana barang yang dilakukan lelang berupa batubara dengan Volume \pm 9.000 metrik ton, dengan penawaran sebesar Rp.910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah), Salinan Risalah Lelang No. 134/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh YUSERI, SH Nip. 197305081994031002 selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin dimana pada hari selasa tanggal 14 Mei 2013 telah dilakukan lelang di Kantor Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dimana barang yang dilakukan lelang berupa batubara dengan Volume \pm 6.800 metrik ton, dengan penawaran sebesar Rp.760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), dimohonkan tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti berupa 13 (tiga belas) unit Dump Truck Merk HINO, 1 (satu) unit Dozer merk KOMATSU D 85 E-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SS serial 4863, 1 (satu) unit LOADER merk CAT 980 H No. Lambung 01 PIN. CAT0980HEJMS03193 Warna Kuning, 1 (satu) unit LOADER merk KOMATSU WAC-500-1 serial No. 21078 warna kuning, 1 (satu) unit LOADER merk KOMATSU WAC-100-1 serial No. 11186 warna kuning, 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI R-220-9 SD PIN. HHKHZ615AC0000804, dimohonkan dikembalikan kepada Terdakwa, dan barang bukti berupa Batubara sebanyak \pm 25.000 (dua puluh lima ribu) Metrik Ton, Batubara sebanyak \pm 1.500 (seribu lima ratus) Metrik Ton, Batubara sebanyak \pm 500 (lima ratus) Metrik Ton dimohonkan agar dikembalikan kepada pemiliknya, oleh karena permohonan tersebut patut dan beralasan maka Majelis menilai permohonan tersebut haruslah dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada hal-hal yang memberatkan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal 300 UU RI No.17 tahun 2008 tentang pelayaran serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa RATU CAHYANINGRAT, SE binti ELANG SATRIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA IZIN MENTERI MENGGUNAKAN TERMINAL KHUSUS UNTUK KEPENTINGAN UMUM”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RATU CAHYANINGRAT, SE binti ELANG SATRIA oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp....., apabila denda tersebut tidak dibayar diganti kurungan selama.....;
- 3 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Salinan Risalah Lelang No. 132/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh YUSERI, SH Nip. 197305081994031002 selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin dimana pada hari selasa tanggal 14 Mei 2013 telah dilakukan lelang di Kantor Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dimana barang yang dilakukan lelang berupa batubara dengan Volume \pm 603 metrik ton, dengan penawaran sebesar Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).
 - Salinan Risalah Lelang No. 133/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh YUSERI, SH Nip. 197305081994031002 selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin dimana pada hari selasa tanggal 14 Mei 2013 telah dilakukan lelang di Kantor Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dimana barang yang dilakukan lelang berupa batubara dengan Volume \pm 9.000 metrik ton, dengan penawaran sebesar Rp.910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah).
 - Salinan Risalah Lelang No. 134/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh YUSERI, SH Nip. 197305081994031002 selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin dimana pada hari selasa tanggal 14 Mei 2013 telah dilakukan lelang di Kantor Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dimana barang yang dilakukan lelang berupa batubara dengan Volume \pm 6.800 metrik ton, dengan penawaran sebesar Rp.760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas;

- 13 (tiga belas) unit Dump Truck Merk HINO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dozer merk KOMATSU D 85 E-SS serial 4863;
- 1 (satu) unit LOADER merk CAT 980 H No. Lambung 01 PIN. CAT0980HEJMS03193 Warna Kuning;
- 1 (satu) unit LOADER merk KOMATSU WAC-500-1 serial No. 21078 warna kuning;
- 1 (satu) unit LOADER merk KOMATSU WAC-100-1 serial No. 11186 warna kuning;
- 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI R-220-9 SD PIN. HHKHZ615AC0000804

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Batubara sebanyak \pm 25.000 (dua puluh lima ribu) Metrik Ton.
- Batubara sebanyak \pm 1.500 (seribu lima ratus) Metrik Ton.
- Batubara sebanyak \pm 500 (lima ratus) Metrik Ton.

Dikembalikan kepada pemilik.

- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 oleh kami A.ZAMRONI, SH. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, HERU KUNTJORO, SH.MH, dan AGUNG SULISTIONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari JUM'AT tanggal 30 Agustus 2013 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta HERI HARJANTO, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

HERU KUNTJORO, SH.MH

A.ZAMRONI, SH. M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUNG SULISTIONO, SH

PANTERA PENGGANTI

HERI HARJANTO, SH